

**TINJAUAN YURIDIS PERCERAIAN AKIBAT PERKAWINAN DI
BAWAH UMUR**

(Studi Putusan Nomor: 522/Pdt.G/2021/PA.Pwd)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Kekhususan Hukum Perdata



Diajukan Oleh :

DIA SOFA SOFI ANNA

NIM : 30302000112

PROGRAM STUDI(S.1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

SEMARANG

2024

**TINJAUAN YURIDS PERCERAIAN AKIBAT PERKAWINAN DI
BAWAH UMUR**

(Studi Putusan Nomor:522/Pdt.G/2021/PA.Pwd)



Diajukan Oleh :

DIA SOFA SOFI ANNA

NIM : 30302000112

Pada tanggal, 4 Februari 2024 Telah disetujui Oleh :

Dosen Pembimbing :

Dr. Peni Rinda Listyawati ., SH.,M.Hum
NIDN : 06-1807-6001

HALAMAN PENGESAHAN

**TINJAUAN YURIDIS PERCERAIAN AKIBAT PERKAWINAN DI
BAWAH UMUR**

(Studi Putusan Nomor 522/Pdt.G/2021/PA.Pwd)

Diajukan oleh:

DIA SOFA SOFI ANNA

30302000112

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada Tanggal: 20 Februari 2024

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji

Ketua

Prof. Dr. Hj. Anis Mashduratun, S.H., M.Hum

NIDN : 06-2105-7002

Anggota

Anggota

Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H

NIDN : 06-2004-6701

Dr. Hj. Peni Rinda Listyawati, S.H., M.Hm

NIDN : 06-1807-6001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum UNISSULA



Dr. H. Jawade Hafidz, SH., MH

NIDN : 06-2004-6701

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

- a. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.(**Q.S Al-Baqarah, 2:286**)
- b. Selalu ada harga dalam sebuah proses. Nikmati saja lelah-lelah itu. Lebarkan lagi rasa sabar itu. Semua yang kau intervensikan untuk mejadi dirimu serupa yang kau imikan, mungkin tidak akan selalu berjalan lancar. Tapi gelombang-gelombang itu yang nanti bisa kau ceritakan.(**Boy Candra**)
- c. Setetes keringat orangtuaku seribu langkahku untuk maju.(**DiaSofa**)

Skripsi ini saya persembahkan :

Kepada :

- Kedua orangtua yang saya cintai
- Almamter Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DIA SOFA SOFI ANNA

NIM : 30302000112

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

**TINJAUAN YURIDIS PERCERAIAN AKIBAT PERKAWINAN DI
BAWAH UMUR (Studi Putusan Nomor 522/Pdt.G/2021/PA.Pwd)**

adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 20 Februari 2024



DIA SOFA SOFI ANNA
3030200011

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DIA SOFA SOFI ANNA

NIM : 30302000112

Program Studi : S1 Ilmu Hukum

Fakultas : Fakultas Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Skripsi dengan judul:

TINJAUAN YURIDIS PERCERAIAN AKIBAT PERKAWINAN DI BAWAH UMUR (Studi Putusan Nomor 522/Pdt.G/2021/PA.Pwd).

Menyetujui menjadi Hak Milik Universitas Islam Sultan Agung(UNISSULA) Semarang serta memberikan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif untuk disimpan, dialihkan mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Semarang, 20 Februari 2024


DIA SOFA SOFI ANNA
3030200011



KATA PENGANTAR

Assalamu'aikum Wr.Wb

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan atas segala rahmat dan hidayah-Nya serta Shalawat salam penulis sampaikan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**TINJAUAN YURIDIS PERCERAIAN AKIBAT PERKAWINAN DI BAWAH UMUR (Studi Putusan Nomor 522/Pdt.G/2021/PA.Pwd)**” dengan maksud untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Dalam penulisan skripsi ini penulis sadar bahwa tanpa bantuan dari berbagai pihak, skripsi ini tidak akan terwujud sebagaimana adanya sekarang. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada kedua orang tua saya Bapak Rustadi dan Ibu Sumarni yang telah memberi kepercayaanya dan diberikan atas izin dan segala pengorbanan, cinta, doa, motivasi, semangat dan nasihat serta kata-kata yang sering dilontarkan “*Libatkanlah Allah SWT dalam kondisi apapun, tetap semangat*” dan juga tanpa lelah mendukung segala yang ada dalam hidup saya, kalian sangat berarti, semoga Allah SWT selalu menjaga kalian dalam kebaikan dan kemudahan aamiin. Penulis ucapkan terima kasih juga kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H. M.Hum. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Dr. H. Jawade Hafidz, SH., MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Hj. Widayati S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Arpangi, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.


5. Dr. Muhammad Ngazis, S.H., M.H. selaku Kaprodi S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Ida Musofiana, SH,MH. Selaku Sekretaris Program Studi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
7. Dr. Denny Suwondo, SH., MH., selaku dosen wali terimakasih sudah memberikan arahan serta bimbingan dalam pembelajaran kuliah.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA) yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan selama perkuliahan dan berguna sebagai dasar penulisan skripsi ini.
9. Segenap Staff dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan pelayanan yang baik.
10. Ibu Dr. peni Rinda Listyawati, SH., M.Hum., selaku dosen pembimbing, terimakasih sudah membimbing dan memberikan dukungan sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi.
11. Kepada cinta kasih kedua saudara-saudara saya, Indahyati dan Andiyanto. Terimakasih atas segala doa, usaha, motivasi dan nasihat yang telah diberikan kepada adik bungsumu.
12. Terima kasih untuk diri saya sendiri DIA SOFA SOFI ANNA, karena telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini. Mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan diluar keadaan dan tak pernah memutuskan menyerah sesulit apapun proses penyusunan tugas akhir skripsi ini. Semoga saya tetap rendah hati, karena ini baru awal dari semuanya.
13. Kepada Sindy Pramudita Palupi terimakasih sudah selalu mau berjuang bersama, memberikan dukungan, menghibur saat ada problem di kuliah.
14. Untuk teman-teman tersayang di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA) yaitu Joean Legian, Kharisma Kusuma Wardhani, Febriana Putri, Martha Pratiwi, Era Fazira, yang telah menjadi teman seperjuangan selama ini baik suka maupun duka. Terimakasih Tiara Adha yang selalu memberikan support.
15. Terimakasih teman temanku SMA (Ummil kamaliah, Sukma Anggoro, Indri) yang selalu memahami dan memberikan support dan selalu membuat tertawa.

16. Untuk teman-teman Organisasi Suprema terimakasih telah memberikan banyak hal. Untuk semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Semoga kalian selalu diberikan kebahagiaan, kesuksesan, kesehatan dan umur yang panjang aamiin.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna oleh karena terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang ada pada penulis, namun penulis telah berusaha dengan sekuat tenaga untuk mendekati kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran saya yang membangun sangat diharapkan.

Akhirnya penulis mengucapkan terimakasih dan maaaf yang sebesar-besarnya semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak.

Wassalamualaikum Wr.Wb



Semarang, 20 Februari 2024

Penulis

DIA SOFA SOFI ANNA

30302000112

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	v
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
ABSTRAK.....	xiii
<i>ABSTRAC</i>	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Terminologi.....	8
E. Metode Penelitian.....	9
F. Sistematika penulisan.....	12
G. Sistematika Penulisan.....	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	18
A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan.....	18

1. Pengertian dan Dasar Hukum Perkawinan	18
2. Tujuan Perkawinan	20
3. Asas dan Prinsip Perkawinan.....	23
4. Rukun dan Syarat Perkawinan.....	27
B. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan Di Bawah Umur	31
1. Pengertian Perkawinan Di Bawah Umur	31
2. Dasar Hukum Perkawinan Di Bawah Umur.....	33
3. Faktor- Faktor Terjadinya Perkawinan Di Bawah Umur.....	35
C. Tinjauan Umum Tentang Perceraian	38
1. Pengertian dan Perceraian	38
2. Macam- Macam Perceraian.....	39
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	42
A. Pengaruh Perkawinan Di Bawah Umur terhadap Terjadinya Perceraian Sesuai Putusan Nomor522/Pdt.G/2021/PA.Pwd	42
1. Bagaimana Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Perceraian Akibat Di Bawah Umur Sesuai Putusan Nomor 522/Pdt.G/2021/PA.Pwd.....	51
B. Upaya Mencegah Terjadinya Perkawinan Di Bawah Umur yang Berakibat Perceraian.....	55
BAB IV PENUTUP	66
A. Kesimpulan.....	66
B. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	68
LAMPIRAN.....	71



DAFTAR LAMPIRAN

A. Gambar-Gambar

Gambar 1. Kegiatan wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Purwodadi

Gambar 2. Surat Perizinan dan Persetujuan Penelitian di Pengadilan Agama Purwodadi



ABSTRAK

Perkawinan di bawah umur merupakan perkawinan yang dilakukan oleh seseorang yang berusia remaja atau dibawah umur yang tidak sesuai dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 atas Perubahan tentang Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa batasan usia nikah untuk kedua calon mempelai adalah 19 tahun. Perkawinan di bawah umur sering terjadi diakibatkannya pergaulan bebas, finansial dan pendidikan yang sangat rendah. Namun. Kurangnya kesiapan fisik dan mental membuat pasangan menjadi pertengkaran dan berujung pada perceraian. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh perkawinan dibawah umur terhadap terjadinya perceraian Putusan Nomor 522/Pdt.G/2021/PA.Pwd dan menemukan upaya pencegahan perkawinan di bawah umur yang berakibat pada perceraian.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif dengan sumber datanya berasal dari data primer dan sekunder, teknik pengumpuln data yang terdiri dari data primer sebagai pendukung data sekunder dengan cara wawancara dan data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan serta penulsuran di internet, jurnal dan buku, metode analisa data yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian adalah: 1) pengaruh perkawinan di bawah umur yang mengakibatkan perceraian terjadi karena usia yang tidak seusai dengan Undang-Undang No 19 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dan kurangnya kesiapan secara mental, ego, psikis, maupun ekonomi yang mengakibatkan perceraian dengan hasil pertimbangan hakim sesuai Putusan Nomor 522/Pdt.G/2021/PA.Pwd yaitu sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (p) PP No.9 tahun 1975 jo dan Pasal 116 huruf (f) KHI dinyatakan hakim memutuskan Putusan Verstek. 2) Upaya Pencegahan Perkawinan di bawah umur orang tua harus memberikan nasehat tentang perkawinan, melakukan penyuluhan tentang bahayanya perkawinan di bawah umur. Adanya sosialisasi atau penyuluhan tentang perkawinan di bawah umur oleh pemerintah. Membuat dan mendukung kebijakan terhadap perkawinan di bawah umur.

Kata kunci : *Tinjauan Yuridis, Perkawinan di bawah umur, Perceraian*

ABSTRACT

Underage marriage is a marriage carried out by someone who is a teenager or underage which is not in accordance with Law Number 16 of 2019 regarding Amendments to Law Number 1 of 1974 which states that the marriage age limit for the bride and groom is 19 years. Underage marriage often occurs due to promiscuity, finances and very low education. However, Lack of physical and mental readiness causes couples to quarrel and lead to divorce. Therefore, this research aims to determine and analyze the influence of underage marriage on divorce in Decision Number 522/Pdt.G/2021/PA.Pwd. find efforts to prevent underage marriages that result in divorce.

This research uses a normative juridical approach, the specifications of this research are descriptive with data sources coming from primary and secondary data, data collection techniques consisting of primary data as support by means of interviews and secondary data obtained from literature studies and searches on the internet, journals and book, the data analysis method used is a qualitative descriptive method.

The results of the research are: 1) the influence of underage marriage which results in divorce occurs because the age is not in accordance with Law No. 19 of 2019 concerning Marriage and a lack of mental, ego, psychological and economic readiness which results in divorce. 2) Efforts to prevent underage marriage. Parents must provide advice about marriage, provide education about the dangers of underage marriage.

Keywords: *Juridical Review, Underage Marriage, Divorce*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejak meraih kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia telah menyatakan dirinya sebagai negara hukum, hal ini termuat di dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “ Negara Indonesia adalah negara hukum”. Hukum sebagai pondasi suatu negara diwujudkan dalam peraturan perundang-undangan yang berisi gagasan atau ide tentang konstitusionalisme guna mewujudkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian. Oleh karenanya, semua tindakan yang dilakukan penguasa maupun masyarakat diatur oleh hukum, tidak terkecuali hubungan privat yaitu perkawinan yang diatur juga oleh negara dalam hal ini negara membuat Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang sekarang diamandemen Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974.

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seseorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa¹. Di dalam kepustakaan perkawinan mempunyai pengertian sebagai *aqad*, yang menghalalkan pergaulan dan membatasi baik hak dan kewajiban

¹ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

serta tolong menolong antara seorang pria dan wanita yang keduanya bukan muhrim.

Dalam Islam, perkawinan adalah salah satu syariah yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Perkawinan adalah syari'at Allah untuk mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam suatu lembaga keluarga yang penuh cinta dan keberkahan. Dalam Q.S An-Nur ayat 23 "Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang lauk (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya." Islam menyebut pertemuan yang penuh cinta dan kasih sayang ini dengan ungkapan *mawaddah warahmah*

Perkawinan juga berarti ikatan yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dalam hubungan keluarga yang cukup waktu yang sangat lama. Dalam menjalankan sebuah hubungan keluarga atau rumah tangga yang harmonis dan baik adanya persiapan fisik, mental, kesehatan reproduksi, sosial, moral, individu dan ekonomi. Namun, banyak Masyarakat desa yang sudah melakukan kebiasaan dalam melaksanakan perkawinan dan perkawinan dibawah umur tanpa memikirkan kesepian psikologisnya, sehingga perkawinan ini mempunyai batasan usia nikah yang diatur dalam Pasal 7 (1) Undang-Undang No 16 tahun 2019 yang isinya "Tidak boleh menikah kecuali laki-laki dan perempuan itu telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun." Batasan usia tersebut bertujuan untuk melindungi kesehatan calon pengantin pada usia yang masih muda. Penentuan batasan

umur tersebut adalah karena masa reproduksi yang bagus untuk wanita itu antara 20-35 tahun. Tetapi, orang yang telah melaksanakan perkawinan dibawah umur telah dinggap dewasa dan cakap oleh Undang-Undang.²

Perkawinan di bawah umur terjadi bukan karena pemerintah kurang aktif dalam mensosialisasikan undang-undang perkawinan, juga bukan karena masyarakat yang kurang memahami ketentuan undang-undang perkawinan dengan baik. Pemerintah melalui Biro Urusan Agama (KUA) telah berulang kali mengkomunikasikan sosialisasi aturan nikah dan mencantumkan aturan nikah dalam buku nikah. Hal ini menunjukkan bahwa, meskipun dalam peraturan jelas disebutkan laki-laki dan perempuan yang hendak menikah harus memenuhi umur yang telah ditentukan, namun kenyataannya tidak berjalan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan. Undang-undang mengenai usia perkawinan, dalam pelaksanaannya dimasyarakat banyak terjadi perkawinan di bawah umur yang dibagi menjadi dua yaitu : (a) perkawinan dibawah umur asli yaitu perkawinan yang dilakukan oleh remaja yang masih virgin atau yang masih menjaga kesuciannya dan adanya paksaan dari orang tua. (b) perkawinan di bawah umur palsu yaitu perkawinan yang dilakukan oleh seseorang untuk menutupi kebobrokan moral dan ahlak.³

Namun dalam masyarakat banyak yang melaksanakan perkawinan dibawah umur disebabkan karena adanya (a) faktor sosiaal ekonomi beberapa orang tua beranggapan bahwa anak dapat menjadi penyelamat keuangan

² Devi Mei Andriani. "Tinjauan Yuridis Perceraian Akibat Perkawinan Dibawah Umur."

³ Rokhim, A., & Sirait, L. (2017). Tinjauan Yuridis Perkawinan Di Bawah Umur Dan Perceraian Di Pengadilan Agama Kelas Ia Samarinda. *legalitas: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol.1, No.2, hlm. 105-130

keluarga saat menikah karena anak yang belum menikah akan menjadi beban keluarga, ada pula yang beranggapan anak akan memiliki kehidupan yang lebih baik setelah menikah. (b) Faktor pergaulan bebas yang mengakibatkan hamil diluar nikah. (c) Faktor paksaan dari orang tua yang dimana orang tua masih memiliki kekhawatiran jika anaknya menjadi perawan atau jika tua.

Dalam hukum islam tidak ada patokan umur untuk melangsungkan pernikahan, syarat untuk melangsungkan pernikahan dalam islam yaitu ketika sudah *balig*. Agama islam menganjurkan terhadap setiap pemeluknya, terutama bagi kaum laki-laki yang sudah dewasa dan mandiri untuk melangsungkan perkawinan dengan perempuan yang dicintainya agar tidak terjadinya fitnah.

Dalam hukum adat juga tidak mengenal batasan umur tertentu bagi orang untuk melaksanakan perkawinan. Hukum adat tidak dikenal fiksi seperti dalam hukum perdata. Hukum adat mengenal secara incidental saja apakah seseorang itu, berhubung umur dan perkembangan jiwanya dianggap cakap atau tidak cakap, mampu atau tidak mampu melakukan perbuatan hukum tertentu dalam hubungan hukum tertentu. Artinya apakah ia dapat memperhitungkan dan memelihara kepentingannya sendiri dalam perbuatan hukum yang dihadapinya itu, cakap artinya mampu memperhitungkan dan memelihara kepentingan sendiri. Belum cakap artinya belum mampu untuk memperhitungkan dan memelihara kepentingannya sendiri. Biasanya pernikahan itu terjadi karena beberapa hal, seperti dilatarbelakangi oleh ketakutan, adanya anggapan kaum perempuan lebih banyak dari pada kaum

laki-laki, serta adanya perasaan hutang budi. Maka jika ingin diakui Negara atas perkawinan tersebut perlu mengajukan permohonan dispensasi. Dispensasi sendiri hanya sebagai jalan keluar bagi yang sudah terlanjur melakukan kesalahan, walaupun adanya dispensasi perkawinan dibawah umur perlu diperhatikan karena dipengadilan agama akhirnya hubungan rumah tangganya memilih untuk bercerai karena belum siap akan dunia pernikahan.

Perkawinan di bawah umur tentu saja mengarah yang akhirnya menimbulkan konsekuensi dari pernikahan itu sendiri, baik maupun buruk. Hasil baiknya adalah mempertahankan keluarga sebagaimana tujuan pernikahan untuk terbinanya suatu keluarga yang kekal dan abadi yang harus dibutuhkan kekuatan mental secara fisik maupun non fisik yang sangat kuat, sedangkan hasil buruknya adalah terjadinya perceraian. Hal ini disebabkan, perceraian terjadi karena ada perkawinan. Pernikahan dibawah umur dapat menimbulkan pengaruh dalam rumah tangganya yaitu terjadinya pertengkaran kecil-kecilan dalam keluarga yang tidak dapat diselesaikan oleh kedua pihak karena ketidakstabilan perasaan dan keegoisan para pihak yang ingin menang sendiri dan tidak ada yang ingin mengalah walaupun permasalahan yang dihadapi adalah masalah yang sepele. Perceraian dapat diajukan jika terdapat pernikahan yang tidak sah, salah satu pihak terlibat dalam tindakan kekerasan dalam rumah tangga, pengabaian tanggung jawab suami atau istri, atau terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan antara suami dan istri.

Perceraian adalah putusnya perkawinan antara suami dan istri karena ketidaksesuain dalam keluarga atau karena alasan lain seperti pasangan yang

tidak subur, yang telah diupayakan perdamaian dengan melibatkan kedua belah pihak⁴. Dalam Islam, perceraian merupakan perbuatan yang begitu dibenci Allah, namun dihalalkan, sebagaimana yang disabdakan Nabi Muhammad SAW: *“Telah menceritakan kepada kami Katsir bin Ubaid, telah menceritakan pada kami Muhammad bin Khalid dari Mu’arif bin Washil, dari Muharib Ditsar, dari Ibnu Umar, Nabi SAW bersabda: Perkara halal yang paling dibenci Allah adalah talak.”* (H.R. Abu Dawud).

Hadits di atas menyatakan bahwa talak adalah keputusan perilaku yang sangat dibenci oleh Allah, namun tetap dihalalkan. Talak terjadi ketika perselisihan antara suami istri sudah tidak dapat didamaikan lagi dengan jalan apapun juga. Bahkan apabila tetap dipertahankan justru akan timbul banyak madharat. Dalam keadaan yang demikian inilah, perceraian menjadi jalan darurat yang ditempuh.⁵

Seseorang yang merasa jika hubungan pernikahannya sudah tidak bisa untuk dijalankan atau sudah tidak bisa untuk dipertahankan salah satu cara yang dapat ditempuh adalah melalui gugatan lewat pengadilan, dimana hakim yang akan ditunjuk sebagai perantara untuk menyelesaikan sebuah perkara. Dalam hal menyelesaikan perkara lewat Pengadilan Agama maupun Negeri dengan suatu alasan yang jelas dan prosedurnya harus memenuhi dengan ketentuan hukum acara perdata. Dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan alasan perceraian yang diatur secara tegas dalam Pasal 116 yaitu (a) salah

⁴ Abror, H. Khoirul, 2020, *Hukum perkawinan dan Perceraian*, Ladang Kata, Yogyakarta, hlm. 161

⁵ Al-Hadist.

satu pihak atau pasangan berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan. (b) salah satu pihak meninggalkan pihak selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya. (c) salah satu pihak atau pasangan mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung. (d) salah satu pihak atau pasangan melakukan kekejaman atau penganiyaan berat yang membahayakan pihak lain. (e) salah satu pihak atau pasangan mendapat cacat berat atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami dan istri. (f) diantara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. (g) suami melanggar taklik talak. (h) peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.⁶ Dalam wilayah Purwodadi kasus perceraian sangat tinggi termasuk dalam perceraian yang disebabkan perkawinan dibawah umur yang terjadi dalam Putusan Nomor 522/Pdt.G/2021/PA.pwd. Terjadinya perkara perceraian tentunya harus menjadi perhatian bagi banyak pihak sebab efek perceraian mempunyai dampak yang mendalam bagi anggota keluarga, kondisi mental dan faktor apa yang membuat perkawinan dibawah umur memilih mengakhiri pernikahan mereka di meja hijau Pengadilan Agama.

Sebagaimana dengan hal tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk membuat karya Tulis Ilmiah dengan judul “**Tinjauan Yuridis Perceraian**

⁶ Kompilasi Hukum Islam. Buku I Hukum Perkawinan diakses pada tanggal 28 Agustus 2023 pukul 14.37 Wib.

Akibat Perkawinan Di Bawah Umur (Studi Putusan Nomor:522/Pdt.G/2021/PA.Pwd)”

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah yang dapat penulis buat adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh perkawinan dibawah umur terhadap perceraian dan Pertimbangan Hakim sesuai Putusan Nomor 522/Pdt.G/2021/PA.Pwd?
2. Bagaiman upaya mencegah perkawinan dibawah umur ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh perkawinan dibawah umur terhadap terjadinya perceraian sesuai Putusan Nomor: 522/Pdt.G/PA.Pwd.
2. Untuk mengetahui upaya untuk mencegah terjadinya perkawinan di bawah umur.

D. Kegunaan penelitian

Kegunaan Penelitian diharapkan dapat digunakan baik secara teoritis maupun praktis.

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Sumbangan pemikiran guna pengembangan ilmu hukum baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus.

b. Syarat untuk menyelesaikan studi satu (S-1) di Fakultas Hukum Unissula.

2. Kegunaan Praktis

a. Masyarakat agar lebih memperhatikan dan berperan serta dalam terjadinya perkawinan dibawah umur yang mengakibatkan perceraian.

b. Kepentingan mahasiswa sendiri menambah pengalaman dan pengetahuan sehingga dapat berpartisipasi dalam terjadinya perkawinan dibawah umur yang mengakibatkan perceraian.

E. Terminologi

Terminologi merupakan suatu penjelasan tentang apa yang dimaksud sebenarnya dari suatu istilah. Terminologi digunakan untuk menghindari adanya perbedaan persepsi yang kemungkinan akan terjadi, dalam penelitian ini dibutuhkan batasan-batasan apa yang perlu dikemukakan oleh penulis tentang istilah-istilah yang digunakan. Berikut ini adalah terminologi atau batasan dari istilah yang digunakan oleh penulis:

1. Tinjauan Yuridis

Secara garis umum Tinjauan adalah pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan pengumpulan data, pengolahan, analisa dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan. pengertian tinjauan adalah mempelajari

dengan cermat, memeriksa untuk memahami, pandangan, pendapat sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya.⁷

Yuridis diartikan sebagai menurut hukum atau yang ditetapkan oleh undang-undang. Jadi yuridis adalah semua hal yang mempunyai arti hukum yang diakui sah oleh pemerintah. Aturan ini bersifat baku dan mengikat semua orang di wilayah dimana hukum tersebut berlaku, sehingga jika ada orang yang melanggar hukum tersebut bisa dikenai hukuman. Yuridis merupakan suatu kaidah yang dianggap hukum atau dimata hukum dibenarkan keberlakuannya, baik yang berupa peraturan-peraturan, kebiasaan, etika bahkan moral yang menjadil dasar penilaiannya.⁸

Tinjauan Yuridis adalah serangkaian perilaku mengamati, mendeskripsikan dan menyusun kembali suatu objek dengan menggunakan parameter hukum sebagai standar guna menarik suatu kesimpulan terhadap hukum.

2. Perceraian

Menurut KUH Perdata Pasal 207 Perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atas tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu berdasarkan alasan-alasan yang didalam Undang-Undang.

⁷ <http://repository.unimar-amni.ac.id/3703/2/BAB%202.pdf> diakses pada tanggal 14 Agustus 2023 pukul 12.46 wib.

⁸ <http://repository.upstegal.ac.id/5142/3/BAB%20II.pdf> diakses pada tanggal 14 Agustus 2023 pukul 12.58 wib.

Menurut Subekti, perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan.⁹

Dalam hukum islam Perceraian merupakan perbuatan atau langkah yang dilakukan oleh pasangan suami dan istri apabila hubungan rumah tangganya tidak dapat dipersatukan kembali dan apabila diteruskan akan menimbulkan madharat baik bagi suami, istri, anak, maupun lingkungannya.

3. Perkawinan

Perkawinan diambil dari bahasa arab yang terdiri dari dua kata yaitu *Zawwaja* dan *Nakaha* yang diambil dalam Al-Quran. *Nahkala* dan *Zawwaja* artinya pasangan. Singkatnya dari segi bahasa perkawinan diartikan sebagai 2 orang yang menjadi satu melampui bersatunya dua insan manusia yang awalnya hidup sendiri dengan adanya perkawinan dua insan manusia yang dipertemukan oleh Allah Swt untuk berjodoh menjadi satu pasangan suami istri.¹⁰

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara laki-laki dan perempuan (suami istri) bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan abadi berdasarkan ketuhanan. Menurut Hanafi Perkawinan adalah sebuah akad yang memberikan hak kepemilikan untuk bersenang senang secara

⁹ <http://etheses.uin-malang.ac.id/276/6/12780011%20Bab%202.pdf> diakses pada tanggal 22 Agustus 2023 pukul 09.45 wib.

¹⁰ Cahyani, Tinuk Dwi, 2020, *Hukum Perkawinan*, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, hlm1.

sengaja, artinya kehalalan seorang laki-laki untuk bersenang senang kepada perempuan.¹¹

3. Perkawinan dibawah umur

Perkawinan dibawah umur adalah pernikahan yang dilakukan oleh salah satu atau kedua mempelai yang tidak sesuai dengan usia nikah, baik secara agama maupun Undang-undang. Dalam Islam ketentuan untuk menikah dengan usia sudah *balig*. Berebeda dengan UU No 16 tahun 2019 pasal 7 (1) mensyaratkan batas minimum umur calon istri dan calon suami adalah usia 19 tahun.¹² Menurut United Nations Childerns Fund (UNICEF) Pernikahan usia dini adalah pernikahan yang dilaksanakan secara resmi atau tidak resmi yang dilakukan sebelum usia 18 tahun.¹³

Menurut Riyadi Perkawinan dibawah umur adalah suatu ikatan perkawinan yang belum memenuhi persyaratan suatu peraturan menurut pemerintah, usia ini masih rentan untuk melangsungkan pernikahan yang sebenarnya, hal ini didasari pada tingkat kestabilan emosi seseorang.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan Langkah-langkah ilmiah yang digunakan untuk memperoleh data sebagai pemenuhan tujuan penelitian dari masalah yang sedang dihadapi dan merupakan cara sistematis yang dihadapi oleh para peneliti untuk memperoleh kebenaran dari suatu fenomena.

¹¹Nurdin, Zurifah.,2020,"*Buku Perkawinan (Perspektif Fiqh, Hukum Positif Dan Adat Di Indonesia)*, .Anggota IKAPI, Bengkulu, hlm30.

¹²Ridwan, Muhammad Saleh, 2015, Perkawinan Dibawah Umur(Dini), *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* No. 2, ,hlm.15.

¹³http://eprints.poltekkesjogja.ac.id/2249/3/BAB%20II_Latifa%20FZ_Reg%20A.pdf diakses pada tanggal 22 agustus 2023 pukul 11.11 wib.

Penelitian dalam bidang hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum.

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data dari kepustakaan, dokumen, jurnal dan penelusuran internet.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi dalam penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang nantinya memiliki tujuan menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian dan diaplikasikan dalam kasus perceraian akibat perkawinan dibawah umur.

3. Jenis dan sumber data

Jenis penelitian data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif dengan sumber data primer dan sekunder.

a. Data Primer

Data primer yang digunakan dalam penelitian normatif ini hanya sebagai pendukung data sekunder, yakni dilakukan dengan cara wawancara dengan pihak yang terlibat dalam penelitian ini yaitu Hakim Pengadilan Agama Purwodadi.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber dari referensi, makalah, artikel, jurnal, laporan hasil penelitian, arsip-arsip dokumen serta data-data pustaka secara online yang berkaitan dengan penelitian ini. Data sekunder dikelompokkan menjadi 3, yaitu :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer yaitu mempunyai kekuatan yang mengikat bagi para pihak yang berkepentingan misal, bahan- bahan hukum primer terdiri dari Perundang-Undangan dan putusan- putusan hakim.¹⁴

Antara lain yaitu :

- a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.
- b) Undang-Undang No 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- d) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata.
- e) Peraturan Perundang-Undangan No 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
- f) Kompilasi Hukum Islam

¹⁴Ahmad Faris Jalaludin,2021, “Peran Dan Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Perlindungan Anak Menurut Undang-Undang No 35 Tahun 2014(studi kasus di pemerintahan Kota Jepara)”, *Skripsi Fakultas Hukum Unissula*, Semarang, hlm.16.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan buku yang memberikan arahan atau petunjuk bagi penulis dalam memahami dari arahan atau petunjuk bagi penulis dalam memahami bahan hukum tersier. Bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku yang berisi mengenai dasar-dasar prinsip ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana mempunyai kualifikasi tinggi.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk, penjabar, bahkan pendukung dari bahan-bahan hukum primer dan sekunder, yang terdiri dari kamus besar bahasa Indonesia¹⁵

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah suatu cara yang digunakan untuk menghimpun informasi dan fakta yang mendukung sebuah penelitian.

Adapun metode pengumpulan data yang dapat dilakukan yaitu :

a. Data primer

Data primer yang digunakan dalam penelitian normatif ini hanya sebagai pendukung data sekunder dengan cara wawancara dengan hakim.

¹⁵ *Ibid.* hlm 17

- b. Data sekunder
- c. Data sekunder yaitu data kepustakaan dengan metode pengumpulan data menggunakan dokumen, jurnal, buku, internet dan tulisan ilmiah.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data merupakan cara menganalisa data yang dikumpulkan yang berguna dalam memecahkan dan menghasilkan jawaban dari masalah penelitian. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif, karena metode ini menggambarkan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Dalam mengolah dan menganalisis bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier tidak dapat dilepaskan dari ilmu hukum.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini agar mempermudah dan memperjelas pembahasan penulis akan menyusun secara sistematis sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat penelitian, Terminologi, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan, Jadwal Penelitian dan Daftar Pustaka.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini dimulai dengan penjelsan tentang tinjauan umum perkawinan, terdiri dari : pengertian perkawinan dan dasar hukum perkawinan, tujuan perkawinan dan, asas dan prinsip perkawinan, rukun dan syarat perkawinan. Tinjauan umum mengenai perkawinan di bawah umur terdiri dari : pengertian perkawinan di bawah umur, dan faktor-faktor terjadinya perkawinan dibawah umur. Tinjauan umum dari perceraian terdiri dari: pengertian perceraian dan dasar hukum perceraian, macam-macam perceraian.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjawab rumusan masalah mengenai, pengaruh perkawinan di bawah umur terhadap terjadinya perceraian sesuai Putusan Nomor: 522/Pdt.G/2021/PA.Pwd, upaya mencegah terjadinya perkawinan dibawah umur.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisikan Kesimpulan dan Saran

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Perkawinan

1. Pengertian dan Dasar Hukum Perkawinan

Hidup sebagai masyarakat dan saling bersosialisasi antar semuanya membuat ketertarikan seperti halnya seorang pria dan wanita yang sudah dewasa atau cukup umur tentu membutuhkan hidup berumah tangga, untuk menuju kehidupan yang lebih bermakna yaitu melalui perkawinan. Perkawinan merupakan hubungan antara pria dan wanita yang menimbulkan hak dan kewajiban dari keduanya.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dari definisi perkawinan tersebut ada maksud yang perlu dipahami oleh masyarakat yaitu :

Menurut Pasal 26 KUHPerdara menyatakan: “Undang-undang memandang soal prkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata”. Artinya bahwa suatu perkawinan yang telah ditegaskan dalam pasal disamping hanya memandang hubungan

perdata saja, yaitu hubungan pribadi antara seorang pria dan seorang wanita yang mengingatkan diri dalam suatu ikatan yaitu perkawinan.

Menurut Hukum Islam perkawinan dalam hukum islam disebut dengan kata nikah atau *zawaj*. Nikah menurut bahasa artinya campur gaul, sedangkan menurut syara yaitu Akad (ijab qobul) antara wali calon istri dan mempelai laki-laki dengan ucapan-ucapan tertentu dan memenuhi rukun dan syaratnya.¹⁶ Perkawinan menurut Islam ialah suatu perjanjian suci yang kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih mengasihi, aman tenteram, bahagia dan kekal.¹⁷ Pengertian perkawinan dalam islam kemudian lebih diperjelas oleh beberapa ahli ulama yang biasadikenal dengan empat mazhab fiqh yaitu : Menurut Imam Maliki perkawinan merupakan sebuah akad yang kemudian menjadikan hubungan seksual seorang perempuan yang bukan mahram, budak serta majusi menjadi halal dengan *shighat*. Menurut Imam Syafi'i perkawinan merupakan akad yang membolehkan hubungan seksual dengan lafadz nikah, tazwi ataupun lafadz lain dengan makna serupa. Menurut Imam Hambali perkawinan merupakan proses terjadinya akad perkawinan. Nantinya, akan memperoleh suatu pengakuan dalam lafadz nikah.

¹⁶ Husni syawali, 2009, *Pengurusan Atas Harta Kekayaan Perkawinan (Menurut KUHPerdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Hukum Islam)*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm 31.

¹⁷ Jamaluddin dan Nanda Amalia, 2016, *Hukum Perkawinan*, Unimal Pers, Sulawesi, hlm 23

Pengertian Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 2 berbunyi “Pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan gholidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”

وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: {مَنْ تَزَوَّجَ فَقَدْ أُعْطِيَ نِصْفَ الْعِبَادَةِ

"Siapa yang menikah maka sungguh ia telah diberi setengahnya ibadah." (HR. Abu Ya'la)

2. Tujuan Perkawinan

Tujuan utama dalam perkawinan ialah menaati perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur. Tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh syariat.

Tujuan perkawinan dalam islam tidak hanya sekedar pada batas pemenuhan nafsu biologis atau pelampiasan nafsu seksual, tetapi memiliki tujuan-tujuan penting yang berkaitan dengan sosial, psikologi, dan agama.

Di antaranya yang terpenting adalah sebagai berikut:

- a. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan
- b. Penyaluran syahwat dan penumpahan kasih sayang berdasarkan tanggung jawab
- c. Memelihara diri dari kerusakan
- d. Menimbulkan kesungguhan bertanggung jawab dan mencari harta yang halal
- e. Membangun rumah tangga dalam rangka membentuk masyarakat yang sejahtera berdasarkan cinta dan kasih sayang.

Dari keterangan diatas jelas bahwa tujuan perkawinan dalam syariat Islam sangat tinggi, yaitu sebagai salah satu indikasi tingginya derajat manusia yang sesuai dengan karakter alam dan sejalan dengan kehidupan sosial alam untuk mencapai derajat sempurna. Karena hikmah yang besar inilah, Islam sangat menganjurkan menikah dan Nabi Muhammad SAW sangat melarang umatnya membujang.¹⁸ Dari segi yuridis bahwa tujuan perkawinan yang dikehendaki Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, untuk suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadianya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil. Dengan perkataan lain tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera maka Undang-Undang menganut

¹⁸ Annisaul Chusnah & Rizki Layyina, 2017, Tinjauan Umum Tentang Pernikahan Dan Konsep Mahram, *Jurnal Fakultas Agama Islam Unipdu*, hlm. 26.

prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian, harus ada alasan tertentu serta harus dilakukan didepan pengadilan. Maka pokok dari tujuan perkawinan antara lain :

- a. Untuk menengakkan dan menjunjung tinggi syariat agama manusia normal baik laki-laki maupun perempuan yang menolak agama tertentu dengan taat pasti berusaha untuk menjunjung tinggi ajaran agamanya, untuk menjaga kesucian agamanya apabila tidak demikian berarti bukanlah pemeluk agama yang taat.
- b. Untuk menghalalkan hubungan biologis antara laki-laki dengan perempuan yang bukan muhrimnya.
- c. Untuk melahirkan keturunan yang sah menurut hukum. Anak yang dilahirkan oleh seorang ibu harus jelas siapa ayahnya.
- d. Untuk menjaga fitrah manusia sebagai mahluk Allah yang dikarunia cipta, rasa dan karsa serta petunjuk agama. Berarti perkawinan ini merupakan penyaluran secara sah naluriseksua manusia, dan mempunyai nalusi seksual yang tidak mungkin diamati atau diobral begitu saja. Maka perkawinan merupakan lembaga untuk memanusiakkan manusia dan menjaga fitrah manusia
- e. Untuk menjaga ketentraman hidup.
- f. Untuk mempererat hubungan persaudaraan. Perkawinan merupakan sarana untuk mempererat hubungan persaudaraan

atau *ukhuwah islamiyah*, baik ruang lingkup sempit maupun luas.¹⁹

3. Asas – Asas dan Prinsip Perkawinan

Asas dan prinsip merupakan hal yang dimuat dalam ketentuan huku. Asas dan prinsip adalah konsep abstrak yang dimuat dalam pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan. Secara terminologis, kata asas dan prinsip memiliki arti yang sering dipergunakan secara bergantian. Ada beberapa asas atau prinsip perkawinan menurut agama islam yang perlu diperhatikan agar benar-benar bermanfaat dalam hidup manusia dalam melaksanakan tugasnya mengabdikan kepada Allah swt. Asas atau prinsip yang dimaksud dalam hukum Islam antara lain :

- a. Memenuhi dan melaksanakan pemerintah agama. Perkawinan pada dasarnya adalah sunnah Nabi. Hal ini berarti bahwa melaksanakan perkawinan pada hakikatnya merupakan pelaksanaan ajaran agama. Agama mengatur perkawinan dengan memberi batasan rukun dan syara-syarat yang harus dipenuhi. Apabila rukun dan syarat-syarat tidak dipenuhi, maka perkawinan batal (*fasid*). Disamping itu, agama memberi ketentuan lain selain rukun dan syarat-syarat, seperti harus ada mahar dalam perkawinan sesuai dengan kemampuan.

¹⁹ https://repositori.uma.ac.id/jspui/bitstream/123456789/649/5/131803005_file%205.pdf. Diakses pada tanggal 22 oktober 2023 pada pukul 22.47 wib.

b. Kerelaan dan persetujuan. Sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh pihak yang hendak melangsungkan perkawinan dirumuskan dengan kata-kata kerelaan calon istri dan suami atau persetujuan merela. Agar kesempurnaan perkawinan perlu ada *khitbah* atau peminangan yang merupakan langkah pengenalan sebelum keduanya melakukan perkawinan. Kerelaan dari calon suami dan wali jelas dapat dilihat dan didengar dari tindakan dan ucapannya, sedangkan kerelaan calon istri dapat dilihat dari sikapnya, seperti diam, tidak memberikan reaksi penolakan dipandang sebagai izin kerelaan. Sebagaimana hadis Nabi Saw, sebagai berikut :

لَا تُنْكَحُ الْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ

Artinya : “Jangan dinikahkan janda sehingga dia meminta perintahnya dan jangan dinikahkan gadis, sehingga ia diminta persetujuannya (izinnya).”

- c. Perkawinan untuk selamanya. Tujuan perkawinan antara lain untuk memperoleh keturunan, ketenangan dan ketentraman agar tumbuh cinta dan kasih sayang dalam keluarga.
- d. Suami sebagai penanggung jawab umum dalam rumah tangga. Dalam hukum islam, tidak selamanya perempuan dan laki-laki mempunyai hak dan kewajiban yang sama.
- e. *Khitbah* atau peminangan dalam hukum islam sebagai asas perkawinan agar anatara calon suami dan istri dapat saling

mengenal, sehingga dengan sendirinya masing-masing pihak dapat memberikan kerelaan dan persetujuannya.²⁰

Banyak Banyak ahli hukum yang memikirkan asas perkawinan berdasarkan pandangannya masing-masing. Menurut Bapak Yahya Harahap, hukum mempunyai asas-asas tertentu.

Pernikahan adalah :

1. Dapat beradaptasi dengan segala kenyataan yang ada dalam masyarakat Indonesia saat ini.
2. Atas permintaan The Times.
3. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang kekal dan bahagia.
4. Pengetahuan tentang hukum agama dan kepercayaan seluruh warga negara Indonesia, khususnya bahwa perkawinan harus dilakukan berdasarkan hukum agama dan kepercayaan masing-masing.
5. Hukum perkawinan menganut asas monogami, namun boleh memilih melakukan poligami sepanjang hukum agama memperbolehkannya.
6. Perkawinan dan pembentukan keluarga dilakukan oleh individu yang telah matang budi dan raganya.

²⁰ Sabri Samin, 2016, *Dinamika Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, TrustMedia Publishing, Yogyakarta, hlm. 51

7. Kedudukan suami istri dalam kehidupannya seimbang, baik dalam kehidupan berkeluarga maupun dalam kehidupan bermasyarakat.

Musdah Mulia menjelaskan dari sudut pandang lain, ada empat prinsip pernikahan berdasarkan ayat Al - Quran. Pertama, Prinsip kebebasan memilih pasangan seksual. Prinsip ini sebenarnya merupakan kritik terhadap tradisi bangsa Arab yang menempatkan perempuan pada posisi lemah, sehingga tidak memberikan kebebasan bagi mereka untuk memutuskan apa yang terbaik bagi dirinya. Oleh karena itu, kebebasan memilih pasangan hidup merupakan hak dan kebebasan laki-laki dan perempuan, asalkan tidak bertentangan dengan syariat Islam.

Kedua, Prinsip mawaddah wa Rahmah. Prinsip ini berdasarkan firman Allah SWT Qs. ar- Rum ayat 21 : Mawaddah wa rahmah adalah akhlak manusia yang tidak terdapat pada makhluk lainnya. Jika hewan berhubungan seks hanya karena kebutuhan naluri seksualnya dan juga untuk tujuan prokreasi, maka perkawinan manusia bertujuan untuk mencapai keridhaan Allah, selain untuk tujuan biologis juga membangun hubungan rumah tangga yang hangat hingga terbentuknya masyarakat yang damai berdasarkan cinta dan kasih sayang.

Ketiga, Prinsip saling melengkapi dan saling melindungi. Prinsip ini didasarkan pada firman Allah SWT. yang terdapat pada surah al-

Baqarah: 187 yang menjelaskan istri-istri adalah pakaian sebagaimana layaknya dengan laki-laki juga sebagai pakaian untuk wanita. Perkawinan laki-laki dan perempuan dimaksudkan untuk saling membantu dan saling melengkapi, karena setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangan. Keempat, Prinsip mu'asarah bi al-ma'ruf. Prinsip ini berdasarkan firman Allah SWT. terdapat dalam surat an-Nisa: 19 memerintahkan setiap laki-laki memperlakukan istrinya secara ma'ruf. Dalam prinsip ini, pesan utamanya adalah dukungan dan penghargaan terhadap perempuan

4. Rukun dan Syarat Perkawinan

a. Rukun Perkawinan

Rukun perkawinan adalah hakekat dari perkawinan itu sendiri, tanpa adanya salah satu rukun maka perkawinan tidak mungkin dilaksanakan. Sedangkan yang dimaksud dengan syarat perkawinan adalah sesuatu yang harus ada dalam perkawinan dan apabila ada salah satu syarat tidak dipenuhi maka perkawinan itu tidak menjadi sah.

Rukun perkawinan itu memiliki syarat-syarat yang terdiri atas :

1. Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan
 - a. Beragama Islam
 - b. Laki-laki untuk calon suami dan Perempuan untuk calon isteri
 - c. Jelas orangnya
 - d. Dapat memberikan persetujuan
 - e. Tidak terdapat halangan perkawinan

2. Adanya wali dari pihak calon pengantin Wanita.
 - a. Laki-laki
 - b. Dewasa
 - c. Mempunyai hak perwalian
 - d. Tidak terdapat halangan perwaliannya
3. Adanya dua orang saksi
 - a. Minimal dua orang laki-laki
 - b. Hadir dalam ijab qabul
 - c. Dapat mengerti maksud akad
 - d. Islam
 - e. dewasa
4. Sighat akad nikah adalah ijab dan qabul. Keduanya menjadi rukun akad, ijab diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak Wanita, dan qabul dijawab oleh laki-laki.
 - a. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
 - b. Adanya pernyataan penerimaan daricalon mempelai
 - c. Memakai kata-kata nikah, *tazwij* atau terjemahan dari kedua kata tersebut
 - d. Antara ijab dan qabul bersambungan
 - e. Antara ijab dan qabul harus jelas maksudnya
 - f. Orang yang terkait dengan ijab dan qabul tidak sedang ihram haji atau umroh

- g. Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimum empat orang yaitu calon mempelai atau wakilnya wali dari mempelai wanita dan dua orang saksi.

Dalam Pasal 14 kompilasi hukum islam untuk melaksanakan perkawinan dalam rukun nikah harus ada :

1. Calon suami
2. Calon istri
3. Wali nikah
4. Dua orang saksi
5. Ijab dan kabul

b. Syarat Sahnya Perkawinan

Syarat-syarat sahnya perkawinan diatur dalam Bab II dari pasal 6 sampai dengan Pasal 12 Undang-Undang perkawinan. Syarat sahnya perkawinan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan. Apabila syarat-syaratnya terpenuhi, maka perkawinan itu sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami istri. Syarat sah nikah adalah yang membuat akad itu patut menimbulkan beberapa hukum. Jika satu syarat tidak ada, maka akadnya akan rusak, Adapun syarat sah akad ada 3 :

1. Adanya persaksiaan
2. Wanita yang tidak haram untuk selamanya atau sementara bagi suami

3. Shighat akad kehendaknya selamanya.²¹

Jadi yang dimaksud dengan syarat perkawinan adalah sesuatu yang harus ada dalam perkawinan, apa bila ada salah satu dari syarat yang telah ditemukan tidak dipenuhi maka perkawinan itu menjadi tidak sah. Syarat perkawinan dibagi menjadi dua yaitu :

1. Syarat materiil adalah syarat yang melekat pada diri pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan, dan disebut juga syarat subyektif. Syarat-syarat perkawinan yang harus dipenuhi berdasarkan ketentuan Undang-undang.
2. Syarat formal adalah tata cara atau prosedur melangsungkan perkawinan menurut agama dan undang-undang, disebut juga syarat obyektif. Syarat-syarat formal berhubungan dengan tata cara perkawinan yang menyebutkan bahwa tata cara pelaksanaan perkawinan diatur dalam peraturan Perundang-undangan sendiri. Syarat formal yang berhubungan dengan tata cara perkawinan adalah sebagai berikut:
 - a. Pemberitahuan untuk melangsungkan perkawinan.
 - b. Pengumuman untuk melangsungkan perkawinan.
 - c. Calon suami istri harus memperlihatkan akta kelahiran.
 - d. Akta yang memuat izin untuk melangsungkan perkawinan dari mereka yang harus memberi izin atau akta dimana telah ada penetapan dari pengadilan.

²¹ http://repository.unissula.ac.id/8819/4/BAB%20II_1.pdf. Diakses pada tanggal 23 Oktober 2023, Pukul 15.47 wib.

- e. Jika perkawinan itu untuk kedua kalinya, harus memperlihatkan akta perceraian, akta kematian atau dalam hal ini memperlihatkan surat kuasa yang disahkan pegawai pencatat nikah.
- f. Bukti bahwa pengumuman kawin telah berlangsung tanpa pencegahan.
- g. Dispensasi untuk kawin, dalam hal dispensasi diperlukan.²²

B. Tinjauan Umum Perkawinan Di Bawah Umur

1. Pengertian Perkawinan Di Bawah Umur

Perkawinan dibawah umur dapat didefinisikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan Wanita sebagai suami istri pada usia yang masih muda atau remaja. Sehubungan dengan perkawinan usia muda, maka ada baiknya kita terlebih dahulu melihat pengertian dari pada remaja (dalam hal ini yang dimaksud rentangan usianya).

Pernikahan di bawah umur atau juga disebut pernikahan dini ini terdiri dari dua kata yaitu “pernikahan” dan “dini”. “Pernikahan” dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 (pasal 1) ialah “ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang Wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga), yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”¹. Sedangkan “Dini” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya “pagi sekali, sebelum waktunya”.

²² K.Watjik Saleh, 1980, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm.16.

Pendapat lain menyatakan bahwa pernikahan usia dini adalah pernikahan dibawah umur (usia muda) yang seharusnya belum siap untuk melaksanakan pernikahan. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (1), perkawinan hanya diizinkan apabila wanita sudah mencapai umur 16(enam belas) tahun dan pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Pada usia tersebut, baik pria maupun wanita diasumsikan telah mencapai usia minimal untuk melangsungkan perkawinan dengan segala permasalahannya.

Selain itu Undang-undang Perkawinan juga menentukan atau menyebutkan bahwa untuk melangsungkan seseorang yang belum mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun harus mendapatkan izin kedua orang tua. Apabila dianalisis lebih lanjut, kondisi perkawinan di Indonesia secara umum dapat dikategorikan mempunyai pola perkawinan muda. Usia muda secara global sejak umur 12 (dua belas) tahun dan berakhir sekitar 21 (dua puluh satu) tahun. Sedangkan yang dimaksud dengan perkawinan di bawah umur adalah perkawinan yang dilangsungkan oleh satu calon mempelai atau keduanya belum memenuhi syarat umur yang ditentukan oleh Undang-undang No.16 Tahun 2019 tentang Perkawinan maupun dalam Kompilasi Hukum Islam.

Jadi perkawinan dibawah umur adalah perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang Wanita dimana umur keduanya masih dibawah batas minimum yang diatur oleh Undang-

Undang dan kedua calon mempelai tersebut belum siap secara lahir maupun bathin, serta kedua calon mempelai tersebut belum mempunyai mental yang matang dan juga belu, siap dalam hal fisik, mental dan materi.²³

2. Dasar Hukum Perkawinan Di Bawah Umur

Berdasarkan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-undnag ini menjelaskan syarat-syarat yang wajib dipenuhi oleh calon mempelai sebelum melangsungkan pernikahan, menurut Pasal 6 ayat 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974 yaitu perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Undang-undang No.16 tahun 2019 tentang Perkawinan yaitu untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 19 (Sembilan belas)tahun harus mendapat izin kedua orang tua.

Sedangkan menurut negara pembatasan umur minimal untuk kawin bagi warga negara pada prinsipnya dimaksudkan agar orang yang akan menikah diharapkan sudah memiliki kematangan berfikir, kematangan jiwa dan kekuatan fisik yang memadai. Keuntungan lainya yang diperoleh adalah kemungkinan keretakan rumah tanga yang berakhir dengan perceraian dapat dihindari, karena pasangan tersebut memiliki kesadaran dan pengertian yang lebih matang mengenai tujuan perkawinan yang menekankan pada aspek kebahagiaan lahir dan batin. Selain itu juga berdasarkan Undang-

²³ <http://repository.iainkudus.ac.id/7597/5/5.%20BAB%20II.pdf>. Diakses pada tanggal 23 Oktober 2023, Pukul 16.06 wib.

undang No.23 tahun 2002 atau sekarang yang berubah menjadi Undang-undang No.35 Tahun 2014 yaitu mencegah adanya perkawinan pada usia anak-anak yaitu dimana dalam Pasal 1 tentang perlindungan anak, definisi anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dikandung.

Sedangkan menurut Hukum Islam, dalam Qur'an disebutkan bahwa manusia diciptakan berpasang-pasangan. Hal yang menjadi permasalahan adalah pada usia beberapa dan bagaimana manusia dipandang layak untuk menikah.

Menikah merupakan perintah agama islam sesuai dengan firman Allah: An-Nisa (4): 21 Artinya : “ *Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagaimana kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.*”

Kenyataan itu menunjukkan begitu banyak pasangan usia muda yang menjalani perkawinan. Tidak terkecuali para masyarakat pedesaan. Perkawinan yang berlangsung pada usia muda banyak membawa hal negatif maupun positif.

Dalam hukum Islam tidak ada batasan umur jika ingin melakukan perkawinan, syarat utama dalam hukum islam yaitu jika seorang wanita atau perempuannya sudah *balig* atau sudah menstruasi, sedangkan untuk laki-laki sudah terjadinya mimpi basah.

3. Faktor-Faktor terjadinya Perkawinan Di Bawah Umur

Faktor yang memengaruhi perkawinan dibawah umur yaitu factor ekonomi keluarga, kehendak orang tua, kemauan anak, Pendidikan, adat dan budaya. Sedangkan menurut Hanggara Faktor yang mempengaruhi perkawinan di bawah umur adalah factor sosial budaya, faktor Pendidikan, dan faktor ekonomi. Beberapa faktor yang terjadinya Perkawinan Di Bawah Umur antara lain :

a. Faktor Pengetahuan

Faktor utama yang memengaruhi remaja untuk melakukan hubungan seks pranikah adalah membaca buku porno dan menonton blue film. Sehingga jika terjadinya kehamilan akibat hubungan seks pra nikah maka jalan yang diambil adalah menikah pada usia muda. Tetapi beberapa remaja yang berpandangan bahwa mereka menikah muda agar terhindar dari perbuatan dosa, seperti seks sebelum menikah. Hal ini didasari oleh pengetahuan mereka tentang akibat menikah pada usia muda.²⁴

b. Faktor Orang Tua

Faktor orang tua bisa menjadi terjadinya perkawinana di bawah umur. Dimana ada orang tua yang menjodohkan anaknya dengan pria pilihanya dan biasanya dijodohkan dengan anak saudaranya walaupun anak gadisnya masih berusia muda atau baru saja lulus

²⁴ file:///C:/Users/r6eze/Downloads/2.-akbar-takim-25-44.pdf. Diakses Pada tanggal 23 Oktober 2023, pada pukul 16.25 Wib.

sekolah, dengan tujuan supaya memperikat kekerabatan dan harta yang dimiliki tidak jatuh ke tangan orang lain. Ada orang tua yang memaksa anaknya untuk menikah dengan alasan anaknya sudah memiliki kekasih dan supaya tidak terjerumus hal-hal negatif.

c. Faktor Ekonomi

Rendahnya status ekonomi di keluarga bisa menjadi faktor remaja terutama Perempuan untuk menikah di usia dini. Remaja Perempuan yang menikah dini umumnya terjadi pada kelompok keluarga miskin, dimana keluarga kurang mampu membiayai kehidupan anaknya sehingga memilih untuk menikahkan anaknya supaya dapat mengurangi beban ekonomi keluarga. Dimana setelah menikah anak Perempuan itu bukan lagi tanggung jawab keluarganya melainkan segala kebutuhan ditanggung oleh suaminya. Selain itu, keluarga beranggapan bahwa dengan menikahkan anaknya bisa membantu ekonomi keluarga. Tetapi pada kenyataannya kondisi ekonomi anak setelah menikah tidak jauh beda dengan kondisi ekonomi orang tua, sehingga harapan-harapan orang tua tidak tercapai dan malah akan meningkatkan angka kemiskinan di Indonesia.²⁵

²⁵ Hardianti, R., & Nurwati, N. (2020). Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini Pada Perempuan. *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial*, hlm. 7

d. Faktor Kecelakan

Terjadinya hamil diluar nikah, karena anak-anak melakukan hubungan yang melanggar norma, memaksa mereka untuk melakukan perkawinan di bawah umur, guna memperjelas status anak yang dikandung. Perkawinan di bawah umur ini memaksa mereka menikah dan bertanggung jawab untuk berperan sebagai suami istri serta menjadi ayah dan ibu, sehingga hal ini nantinya akan berdampak pada penuaan dini, dengan kehamilan diluar nikah dan ketakutan orang tua akan terjadinya hamil diluar nikah mendorong anaknya untuk menikah diusia yang masih belia.²⁶

e. Faktor saling mencintai

Salah satu faktor adanya perkawinan di bawah umur adanya unsur saling mencintai ataupun sudah lama menjalin hubungan dan mereka yakin dengan pasanganya nantinya setelah melakukan perkawinan mereka akan merasa lebih Bahagia sesuai keinginanya yang diimpi-impikan. Dengan demikian kedua calon dari pihak laki-laki maupun dari pihak Perempuan beranggapan bahwa dengan lamanya hubungan tersebut dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan maka mereka memutuskan untuk melakukan perkawinan secara sah.²⁷

²⁶ Mubasyaroh, M. 2016. Analisis faktor penyebab pernikahan dini dan dampaknya bagi pelakunya. *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 7, No. 2 hlm 401

²⁷ Khakim, Lukman, and Ahmad Thobroni. 2020, "Faktor Penyebab Perkawinan di Bawah Umur Dalam Tinjauan Maqashid Syariah." *Conference on Islamic Studies FAI 2019*. . hlm 126.

C. Tinjauan Umum Tentang Perceraian

1. Pengertian Perceraian

Perceraian merupakan bagian dari pernikahan, sebab tidak ada perceraian tanpa diawali perkawinan terlebih dahulu. Perkawinan merupakan awal dari hidup bersama antara seorang pria dan seorang wanita yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini, perkawinan selalu dipandang sebagai dasar bagi unit keluarga yang mempunyai arti penting bagi penjagaan moral atau ahlak masyarakat dan pembentukan peradaban.²⁸

Perceraian berasal dari kata “Cerai : yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti: 1. Pisah, 2. Putus hubungan sebagai suami istri, thalak. Kemudian kata “perceraian” mengandung arti: 1. Perpisahan, 2. Perihal bercerai (antara suami istri), perpecahan.²⁹

Perceraian dalam istilah fiqh disebut “*thalaq*” yang berarti “membuka ikatan, membatalkan perjanjian”. Perceraian dalam istilah fiqh juga sering disebut “*furqah*” yang artinya “bercerai” yaitu lawan dari berkumpul”. Kemudian kedua istilah itu digunakan oleh para ahli fiqh sebagai satu istilah yang berarti perceraian suami istri.”³⁰

²⁸ Alimuddin, 2014, *Penyelesaian Kasus KDRT di Pengadilan Agama*, CV Mandar Maju, Yogyakarta, hlm 25.

²⁹ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1997, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm 185.

³⁰ <https://repository.uin-suska.ac.id/20202/8/11.%20BAB%20III.pdf>. Diakses pada tanggal 23 Oktober 2023 pukul 19.43 wib.

Menurut Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah dibarakan dalam PP Nomor 9 tahun 1975, perceraian mencakup antara lain:

- a. Perceraian dalam pengertian cerai thalak, yaitu perceraian yang diajukan permohonan ceraina oleh dan atas inisiatif suami kepada Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak saat perceraian itu dinyatakan (diikrarkan) di depan sidang pengadilan agama (pasal 14 sampai 18 PP No. 9 tahun 1975).
- b. Perceraian dalam pengertian cerai gugat, yaitu perceraian yang diajukan gugatan cerainya oleh inisiatif istri kepada Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak jatuhnya Putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. (Pasal 20 sampai 36 PP No. 9 tahun 1975).

2. Macam-Macam Perceraian

Menurut hukum Islam di Indonesia talak atau cerai itu dapat dibagi menjadi beberapa macam tergantung sudut pandang apa kita menguasapnya.

Talak ditinjau dari saat menjatuhkannya antara lain :

- a. Talak sunah, yaitu talak yang disetujui oleh Rosul ada 2 macam bentuknya :

- 1) Bentuk akhsan bentuk yang disetujui yaitu talak yang diucapkan satu kali dan istri tersebut belum disetubui waktu suci dari haid.
 - 2) Bentuk akhsan yang kedua disetujui Rosul, talak yang diucapkan berturut-turut tiga kali masing-masing diucapkan pada waktu siperempuan dalam keadaan suci dari haid belum disetubui. Dua kali dalam talak itu telah rujuk dan yang ketiga kali tidak dapat dirujuk lagi.
- b. Talak bid'ah yaitu bentuk talak yang luar biasa dan tidak disetujui Rosul, terbagi 2 bentuk yaitu:
- 1) Talak tiga yang dijatuhkan sekaligus pada satu saat
 - 2) Talak satu kali dengan pernyataan tidak dapat rujuk lagi, yaitu talak yang dijatuhkan sesudah dua kali talak.³¹
- Sedangkan macam-macam talak ditinjau dari sudut beberapa kali dijatuhkan yaitu:
- a. Talak raj'i yaitu talak yang dijatuhkan satu kali dan suami dapat rujuk kembali.
 - b. Talak bain kecil atau talak bain shugra yaitu talak yang tidak boleh rujuk lagi, tetapi keduanya dapat berhubngan kembali sesudah habis tenggang wajtu iddah dengan jalan melalui proses perkawinan kembali.

³¹ Moh Idris Rmulyo, 2004, *Hukum Perkawinan islam Suatu Analisis dari Undang-undang No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, PT Bumu Aksara, Jakarta, hlm.110.

c. Talak bain besar atau kubra yaitu talak yang dijatuhkan ketiga kalinya dimana suami istri tidak dapat rujuk dan kawin lagi diantara mereka, sebelum istri dikawini lebih dahulu oleh orang lain. Perceraian karena *li'an* (tuduhan berzina) antara bekas suami istri tidak dapat kawin lagi untuk selamanya.³²

Menurut KUHPerdara Pasal 35 ada suatu ketentuan bahwa sesudah dua kali perceraian antara suami istri tidak boleh kawin lagi diantara mereka. Jadi perceraian yang dapat kawin lagi yaitu apabila cerai pertama kali, sesudah perceraian kedua tidak ada jalan bagi bekas suami istri itu untuk kawin lagi walaupun dengan perantaraan *muhallil* (si istri sudah kawin lagi dengan orang lain kemudian cerai).

Demikian juga terlihat dalam Pasal 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, apabila suami istri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya maka diantara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi sepanjang hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

³² *Ibid*, hlm. 111.

BAB III

PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaruh Perkawinan Di Bawah Umur Terhadap Terjadinya

Perceraian sesuai Putusan Nomor 522/Pdt.G/2021/PA.Pwd.

Perkawinan di bawah umur merupakan perkawinan yang dilaksanakan oleh calon mempelai laki-laki dan perempuan yang belum memenuhi standard usia perkawinan. Salah satu syarat perkawinan adalah usia calon mempelai harus memenuhi standart usia perkawinan, yaitu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan berbunyi

“perkawinnan hanya diizinkan jika pihak laki-laki dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun”.

Kemudian dipertegas dan diperjelas dalam Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 15 ayat (1) , yang menyatakan :

(1) Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan oleh calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Undang-undang Perkawinan.

Maka dalam penentuan batas umur melangsungkan perkawinan sangatlah pentig, yaitu untuk menciptakan kemaslahatan keluarga dan keharmonisan dalam rumah tangga. Karena dengan usia yang terlalu muda ketika seseorang melakukan perkawinan dapat mempengaruhi dalam menjalankan rumah tangganya kelak. Usia perkawinan merupakan salah satu aspek yang berpengaruh terhadap kematangan emosi atau psikologis

seseorang dan kematangan jasmani dan kematangan dalam sosial ekonomi. Pembatasan usia dalam perkawinan oleh pembuat Undang-Undang dimaksudkan agar rumah tangga yang dibentuk dapat mencapai kebahagiaan dalam berumah tangga. Dalam Putusan Nomor 522/Pdt.G/2021/PA.Pwd bahwa perempuan atau istrinya secara yuridis belum memenuhi usia pernikahan yang diatur dalam Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan

Di Kabupaten Grobogan atau Purwodadi sendiri mayoritas penduduknya bekerja di luar kota atau di luar provinsi, bahkan di luar negeri. Sehingga tugas orangtua untuk mengawani anak-anaknya menjadi tidak terpenuhi dan akhirnya anak tersebut terjerumus pada pergaulan bebas seperti Kasus Putusan No.522/Pdt.G/2021/PA.Pwd. Hal tersebut menjadi salah satu faktor terjadinya perkawinan di bawah umur di Kabupaten Grobogan.

Kurangnya pengawasan dari orangtua dan rendahnya pendidikan agama yang menjadikan anak-anak mereka terjerumus pada pergaulan bebas sehingga anak tersebut melakukan hal-hal diluar kendali mereka sendiri seperti contohnya berpacaran dengan cara mengikuti budaya barat dan bahkan mereka sering menyalahgunakan informasi teknologi (IT) yang semakin canggih dengan mengakses video porno kemudian mempraktekkan video tersebut kepada teman lawan jenisnya sehingga dampak yang terjadi kepada anak remaja perempuan tersebut adalah hamil diluar nikah. Setelah hal tersebut terjadi maka orangtua mau tidak mau harus segera menikahkan anak mereka walaupun usia kedua mempelai masih sangat muda atau bahkan

sebenarnya kedua calon mempelai belum siap untuk melangsungkan perkawinan.

Bahwa seseorang yang ingin melakukan perkawinan seperti anak-anak yang mengalami kecelakan dalam hal pergaulan bebas atau anak-anak yang masih di bawah umur di Kantor Urusan Agama di wilayah hukum tempat tinggal, Proses perkawinan yang dilakukan oleh pasangan di bawah umur harus ditolak oleh Kantor Urusan Agama (KUA) terlebih dahulu, kemudian penetapan penolakan perkawinan tersebut digunakan sebagai pengantar calon mempelai dan keluarganya untuk mengurus perizinan atau dispensasi di lembaga yang lebih tinggi, yaitu Pengadilan Agama (PA). Surat penetapan penolakan pernikahan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama merupakan bukti adanya kendala persyaratan yang harus dipenuhi oleh kedua mempelai yaitu persyaratan mengenai usia calon mempelai yang belum cukup untuk melaksanakan pernikahan.

Pengajuan dispensasi nikah yang diajukan di Pengadilan Agama Purwodadi cukup meningkat di setiap tahunnya. Dalam hal ini yang disampaikan saat wawancara oleh Bapak Drs.H.Nur Salim. SH.MH. selaku Hakim Pengadilan Agama Purwodadi bahwa tidak dispensasi selalu dikabulkan karena Pengadilan Agama Purwodadi memiliki standart atau syarat ketentuan untuk mengabulkannya yaitu, permohonan dispensasi kawin diajukan oleh kedua calon sebelum berusia 19 tahun sesuai Undang-undang No 16 Tahun 2019 dan orang tua calon mempelai tersebut kepada Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah dalam wilayah hukum dimana calon

mempelai tersebut bertempat tinggal. Pengadilan Agama dapat memberikan dispensasi kawin setelah mendengar keterangan dari orang tua, keluarga dekat atau walinya. mempertimbangkan alasan yang kuat untuk pengajuan dispensasi bagi calon mempelai, serta mempertimbangkan keadaan fisik dan mental bagi calon mempelai saat dipersidangan³³.

Bagi suami maupun istri yang relatif muda mereka masih membutuhkan dukungan dan bantuan orangtua, mereka belum bisa sepenuhnya mandiri dalam pengasuhan anak. Perempuan yang menikah diusia 14-15 tahun, rasa jenuh dan rasa penyesalan kadang muncul karena tidak bisa lagi leluasa pergi main seperti teman sebayanya yang masih bisa bebas kemana-mana, sementara dia harus tinggal dirumah untuk mengurus anak.

Menurut Bapak Nur Salim terjadinya pengaruh Perkawinan di bawah umur sendiri bisa membawa akibat dampak-dampak dari perkawinan itu sendiri, baik akibat positif maupun negative. Akibat baik atau positifnya yaitu :

- a. mempunyai rumah tangga atau keluarga yang bahagia ataupun mempertahankan keluarga sebagaimana tujuan perkawinan untuk terbinanya keluarga yang kekal dan abadi yang harus dibutuhkan kekuatan secara fisik maupun non fisik.
- b. Adat istiadat dalam adat istiadat tidak mengenal batasan umur tertentu bagi seseorang untuk melaksanakan perkawinan. Hukum adat istiadat sendiri adanya ketentuan turun-menurun dari nenek moyang yang wajib

³³ Hasil Wawancara dengan Bapak Drs.H.Nur Salim, SH.MH, selaku Hakim Pengadilan Agama Purwodadi

dilaksanakan sampai sekarang. Daerah Grobogan masih mempercayai dan melakukan adat istiadat termasuk adat perkawinan yang tidak mengenal batasan umur, yang biasanya perkawinan itu terjadi karena beberapa hal yang dilatarbelakangi oleh keyakinan terhadap keluarga, adanya anggapan kaum perempuan lebih banyak dari pada kaum laki-laki, adanya perjodohan kepada masing-masing keluarga, serta adanya perasaan hutang budi.

- c. Adanya kesiapan dari 2 belah pihak, kesiapan ini siap dalam hal mental, ego, fisik, psikologis maupun siap dalam ekonomi.

sedangkan akibat buruk atau dampak negatifnya yaitu :

- a. Dampak terhadap hukum

Adanya pelanggaran terhadap Undang-Undang No 16 tahun 2019 yang tidak dilakukan atau tidak dipatuhi dengan baik.

- b. Dampak pendidikan

Anak yang melakukan perkawinan di bawah umur berdampak pada pendidikan anak tersebut, yang mana anak tidak bisa lagi melanjutkan sekolah atau menempuh jenjang pendidikan yang lebih tinggi lagi.

Dikarenakan motivasi belajar yang dimiliki anak tersebut akan berkurang dikarenakan telah memiliki tugas baru dan tanggung jawab baru. Yang mana seorang suami berkewajiban mencari nafkah dan seorang istri bertanggung jawab mengurus suami dan pekerjaan rumah.

- c. Dampak terjadinya KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga)

Kekerasan dalam rumah tangga bisa terjadi pada perkawinan di bawah umur terutama oleh perempuan. Perempuan yang menikah di usia yang

lebih muda seringkali mengalami kekerasan. Anak yang menghadapi kekerasan dalam rumah tangga cenderung tidak melakukan perlawanan, sebagaimana akibatnya merekapun tidak mendapat pemenuhan rasa aman baik di bidang social maupun finansial. Selain itu, pernikahan dengan pasangan terpaut jauh usianya meningkatkan resiko keluarga menjadi tidak lengkap akibat perceraian .

d. Dampak Biologis

Anak pada dasarnya secara biologis alat-alat reproduksinya masih dalam proses menuju kematangan, sehingga belum siap untuk melakukan hubungan seks dengan lawan jenisnya, apalagi jika terjadinya kehamilan dan diikuti dengan proses melahirkan. Jika dipaksakan justru akan terjadi trauma, perobekan yang luas dan infeksi yang berujung pada membahayakan organ reproduksi anak perempuan tersebut. Bahkan bisa membahayakan jiwa, anatomi tubuh pada anak belum siap untuk proses mengandung maupun melahirkan sehingga dapat terjadi komplikasi berupa *obstructed labour* serta *obstetric fistula* sendiri dapat terjadi pula akibat hubungan seksual diusia dini. Mudanya usia saat melakukan seksual pertama kali juga meningkatkan risiko penyakit menular. Banyak remaja yang menikah dini berhenti sekolah saat mereka terikat perkawinan, biasanya anak yang melakukan perkawinan di bawah umur sering kali tidak memahami dasar kesehatan reproduksi, termasuk didalamnya.³⁴

³⁴ Dwi Rifiani, 2011, Pernikahan Dini dalam Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Article, De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah*, hlm 34.

Mudanya usia saat melakukan seksual pertama kali juga meningkatkan risiko penyakit yang menular seksual dan penularan infeksi *HIV*. Infeksi *HIV* terbesar didapatkan sebagai penularan langsung dari pasangan seks yang telah terinfeksi sebelumnya. Sering kali perbedaan usia yang terlampau jauh menyebabkan anak hamper tidak mungkin meminta hubungan seks yang aman akibat dominasi pasangannya. Perkawinan di bawah umur juga merupakan salah satu untuk terjadinya karsinoma serviks.

- e. Dampak Terhadap Anak yang dilahirkan dari perkawinan di bawah umur.
- Saat anak yang masih bertumbuh mengalami proses kehamilan, terjadi persaingan nutrisi dengan janin yang dikandungnya, sehingga berat badan ibu hamil seringkali sulit naik, dapat disertai dengan anemia karena defisiensi nutrisi, serta berisiko melahirkan bayi dengan berat badan rendah. Bahwa sekitar 14% bayi yang lahir dari ibu berusia remaja di bawah 17 tahun adalah *premature*. Anatomi panggul yang masih dalam pertumbuhan berisiko untuk terjadinya persalinan lama sehingga meningkatkan angka kematian bayi dan kematian *neonates*. Depresi pada saat berlangsungnya kehamilan berisiko terhadap kejadian keguguran, berat badan lahir rendah. Depresi juga berhubungan dengan peningkatan tekanan darah, sehingga meningkatkan risiko terjadinya eklamsi yang membahayakan janin maupun ibu yang mengandungnya.

- f. Dampak Psikologis

Dampak lainnya adalah psikologis anak, karena secara psikis anak juga belum siap dan mengerti tentang hubungan seks, sehingga akan

menimbulkan trauma psikis yang diperpanjang dalam jiwa anak yang mungkin saja sulit sembuh. Bisa terlihat dari kebiasaannya yang berubah, anak sering murung menyesali hidupnya yang berakhir dengan perkawinan yang dia sendiri tidak mengerti. Di samping itu dampak yang paling penting adalah anak akan merasa kehilangan hak untuk memperoleh pendidikan yang wajar, hak bermain dan menikmati waktu luangnya serta hak-hak lainnya yang melekat didalam diri anak tersebut.

g. Dampak Sosial

Dampak ini berkaitan dengan factor social budaya dalam masyarakat yang menetapkan perempuan pada posisi yang rendah dan hanya dianggap pelengkap seks laki-laki saja. Kondisi ini sangat bertentangan dengan ajaran agama.

h. Dampak Perceraian

Perceraian merupakan dampak yang banyak terjadi di Indonesia sebagai akibat perkawinan di bawah umur. Anak pada usia dini atau dibawah umur sudah memasuki masa perkawinan, biasanya mereka belum dapat memahami arti perkawinan yang mereka jalani. Dilihat dari segi emosional anak pada usia dini belum dapat berfikir jernih ketika menghadapi permasalahan yang akan timbul di dalam sebuah perkawinan. Sehingga akan memilih perceraian sebagai jalan terbaik dalam menyelesaikan permasalahan, seperti Putusan Nomor 522/Pdt.G/2021/PA.Pwd.

Hal ini disebabkan, perceraian terjadi karena ada perkawinan. Perkawinan di bawah umur, melibatkan pasangan yang secara fisik maupun psikologis belum siap.

Perceraian diakui dalam Islam sebagai satu jalan keluar dari ketidak harmonisan rumah tangga yang disebabkan oleh pertengkaran yang tidak ada hentinya, salah satu pasangan telah memilih orang lain untuk dijadikan pasangan barunya, atau sebab lain yang mengakibatkan hubungan suami istri yang awalnya dipenuhi dengan kasih sayang namun akhirnya berubah menjadi kebencian diantara mereka.

Sebagaimana Hadist dari Ibnu Umar RA. Bahwa Rasulullah SAW Bersabda: *“Sesuatu perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah adalah Perceraian.”*

Perkawinan di bawah umur dapat menyebabkan pegraruh dalam rumah tangganya sesuai Putusan No 522/Pdt.G/2021/PA.pwd. Bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran seperti contohnya masalah ekonomi, bahwasanya akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh dengan *mawaddah* dan *rahmah* seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri.

Penduduk Kabupaten Grobogan atau Purwodadi tetap banyak yang melakukan perceraian karena hal tersebut merupakan keputusan yang terbaik untuk rumah tangga mereka. Berdasarkan data bahwa kasus perceraian yang telah diajukan di Pengadilan Agama Purwodadi terbilang cukup banyak yaitu pada tahun 2021 sebanyak 1.404 kasus perceraian. Salah satu faktor yang

menyebabkan terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Purwodadi adalah faktor ekonomi yang mencapai 70 persen. Terjadinya perselingkuhan hingga menyebabkan salah satu pihak meninggalkan pasangannya, kemudian biasanya salah satu pihak bekerja keluar kota atau luar negeri, adanya perselisihan yang terus menerus hingga menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Bahkan, adanya menikah karena paksaan yang terjadi pada anak di bawah umur yang jelas bahwa mentalnya belum siap. Sebagaimana kasus pada Putusan Nomor 522/Pdt.G/2021/PA.Pwd yang berakhir bercerai.

1. Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perceraian Akibat Perkawinan Di Bawah Umur Sesuai Putusan Nomor 522/Pdt.G/2021/PA.Pwd

Pertimbangan hakim untuk memutuskan Perceraian Akibat Perkawinan Di Bawah Umur perlu menentukan hadir atau tidaknya para Tergugat dan penggugat. Dalam kasus Putusan Nomor 522/Pdt.G/2021/PA.Pwd yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang melibatkan 2 pihak yaitu Susan Anggita berumur 17 tahun sebagai Penggugat dan Agus Kurniawan berumur 27 tahun sebagai Tergugat.

Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 09 Maret 2021 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwodadi dengan Nomor 522/Pdt.G/2021/PA.Pwd. Berdasarkan putusan tersebut menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sebelum menikah sudah melakukan hubungan layaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak yang bernama Aulia Pratiwi yang lahir pada tanggal

8 November 2019 dan mengumumkan bahwa pada tanggal 30 Agustus 2019 Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan sebagaimana tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Karangrayung, Kabupaten Grobogan di bawah register sesuai kutipan Akta Nikah Nomor : X tanggal 30 Agustus 2019.

Pada saat menikah Penggugat berusia 17 tahun sedangkan tergugat berusia 27 tahun, sehingga mendapatkan dispensasi kawin dari pengadilan. Setelah perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat, namun Tergugat hanya tinggal selama 1 hari di Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan. Penggugat dan Tergugat selama 1 tahun 7 bulan dan selama pernikahan belum pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri. Sejak awal perkawinan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak berjalan dengan baik dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengjaran yang disebabkan oleh Tergugat yang belum siap menjadi kepala rumah tangga dan Tergugat tidak pernah menengok anak kandungnya sendiri.

Selama kurang lebih 1 tahun 7 bulan lamanya Penggugat dan Tergugat pisah tepat tinggal, dan tidak ada upaya Tergugat untuk menjemput istri kembali bersama dengannya. Selama perkawinan itu berlajjan Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi hubungan baik lahir mauun batin, sebagaimana kondisi rumah tangga tersebut Penggugat sudah tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Tergugat karena sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali. Pihak keluarga pernah berusaha mencoba

menyelesaikan secara kekeluargaan, namun tidak berhasil. Berdasarkan pada kenyataannya Penggugat mengajukan gugat cerai dengan alasan Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan sulit didamaikan, sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP No.9 tahun 1975 jo dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam berbunyi antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Berdasarkan pada kenyataan tersebut diatas maka berdasarkan hukum apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwodadi mengabulkan gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat. Majelis Hakim sebelum memberikan putusan telah menasehati penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai, tetapi penggugat tetap pada gugatannya, Perkara ini sejak awal tidak bisa diselesaikan secara mediasi mengingat Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah. Ketidakhadiran tersebut tidak didasari oleh alasan yang sah. Sehingga pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 Hakim Pengadilan Agama Purwodadi Drs. H. Wahid Abidin, M.H (ketua majelis). Drs. H. Ah.Thoha, S.H., MH (Hakim Anggota). Nutbaeti, S.Ag.,M.H (Hakim Anggota), yang memeriksa mengadili, dan memutus Perkara Nomor 522/Pdt.G/2021/PA.Pwd. Memutuskan Mengabulkan gugatan Penggugat yaitu Putusan *Verstek*. Putusan *verstek* merupakan putusan ketika tergugat tidak hadir atau tidak mengirimkan perwakilan ke pengadilan yang telah dipanggil secara sah. Perkara yang diselesaikan dengan putusan *verstek* dianggap telah diselesaikan secara

formal dan materiil. Oleh karena itu, tergugat yang kalah tidak bisa diizinkan untuk mengajukan kembali perkara tersebut, kecuali jika mereka mengajukan perlawanan yang disebut *verzet* merupakan upaya hukum untuk melawan putusan *verstek*.

Syarat terkabulnya putusan *verstek* yaitu Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh pihak pengadilan, panggilan patut merupakan panggilan dari pihak pengadilan untuk para pihak yang terpenuhi syarat yaitu siapa yang memanggil sesuai dengan Pasal 382 HIR “bahwa yang memanggil harus juru sita”, cara memanggil sesuai dengan Pasal 390 HIR “bahwa surat panggilan harus disampaikan pada orang yang bersangkutan sendiri di tempat diamnya atau tempat tinggalnya dan jika tidak dijumpai di situ, kepala desanya atau lurah yang diwajibkan dengan segera memberitahukan surat juru sita itu pada orang itu sendiri” dan tenggang waktu. Tergugat tidak hadir dalam persidangan dan tidak memberikan wakil tanpa alasan yang sah, Gugatan yang diajukan oleh penggugat didasarkan pada hukum yang berlaku dan memiliki alasan yang masuk akal, Tergugat tidak mengajukan eksepsi atau sanggahan dalam kasus tersebut.

Bentuk Putusan *Verstek* yang mungkin dijatuhkan oleh pengadilan, antara lain :

a) Mengabulkan Gugatan Penggugat

Putusan ini mengabulkan seluruh gugatan yang diajukan oleh penggugat melalui *verstek*. Dalam hal ini pengadilan memutuskan

untuk memberikan keputusan yang menguntungkan bagi penggugat tanpa adanya kehadiran atau pembelaan dari pihak tergugat.

b) Mengabulkan sebagai Gugatan Penggugat

Putusan ini mengabulkan sebagian dari gugatan yang diajukan oleh penggugat melalui verstek. Pengadilan dapat memutuskan untuk memenuhi beberapa tuntutan penggugat sementara menolak yang lainnya, berdasarkan bukti dan argumen yang telah diajukan oleh penggugat dalam gugatan tersebut. Dan jika sama-sama untung dan rugi para pihak penggugat dan tergugat bisa mengajukan banding.

c) Menyatakan Gugatan Tidak dapat Diterima

Putusan ini menyatakan bahwa gugatan yang diajukan oleh penggugat melalui verstek tidak dapat diterima gugatannya tidak memenuhi syarat yang ditetapkan oleh hukum.

d) Menolak Gugatan Penggugat

Putusan ini menolak seluruh gugatan yang diajukan karena gugatannya tidak beralasan atau tidak memiliki dasar hukum yang kuat, konsekuensi hukum gugatan tidak bisa diajukan lagi karena sudah terkena *asas ne bis in idem* yaitu gugatan yang sudah pernah diputus tidak boleh diajukan kembali dengan subjek dan objek yang sama.

B. Upaya Mencegah Terjadinya Perkawinan Di Bawah Umur

Masa remaja adalah masa peralihan dari kanak-kanak ke dewasa. Para ahli pendidikan sependapat bahwa usia remaja adalah 13-18 tahun dan dibagi menjadi dua kategori, yaitu : pra pubertas (usia 12 tahun- 14 tahun) dan

pubertas (usia 14 tahun- 18 tahun). Pra pubertas adalah periode sekitar 2 (dua) tahun sebelum pubertas ketika anak pertama kali mengalami perubahan fisik yang menandakan kematangan seksual dengan ciri seks sekunder mulai muncul.³⁵ Sehingga anak merasakan adanya rangsangan hormonal yang menyebabkan rasa tidak tenang pada diri anak. Sedangkan Pubertas dianggap sebagai masa penting dan memiliki pengaruh yang sangat besar bagi kehidupan setiap individu karena akan terjadi perubahan yang mendadak bagi kehidupan setiap individu karena akan terjadi perubahan yang mendadak baik fisik, emosi maupun sosial yang akan menyebabkan munculnya masalah.³⁶

Perubahan-perubahan tersebut tidak jarang menyebabkan anak remaja melakukan perubahan yang malah menimbulkan masalah bagi dirinya sendiri, seperti adanya keinginan anak untuk mencoba hal-hal baru diluar batas mereka seperti minum-minum keras, menggunakan narkoba, bahkan melakukan hubungan seks bebas dengan lawan jenisnya. Seks bebas sering terjadi karena anak-anak remaja Indonesia khususnya Kabupaten Grobogan atau Purwodadi yang sering menyalahgunakan manfaat dari kemajuan teknologi seperti misalnya banyaknya anak-anak remaja yang mengakses video porno yang marak beredar didunia maya atau media sosial. Seringnya anak-anak remaja mengakses konten porno yang mengakibatkan mereka meniru perbuatan yang tidak pantas untuk mereka lakukan. Hal tersebut tidak

³⁵ <https://eprints.ums.ac.id/31251/#:~:text=Prapubertas%20adalah%20periode%20sekitar%202,ciri%20seks%20sekunder%20mulai%20muncul>. Diakses pada tanggal 15 November 2023, Pukul 15.36 Wib.

³⁶ Azizah, 2013, Kebahagiaan dan Permasalahan di Usia Remaja (Pengguna Infomasi dalam Pelayanan Bimbingan Individual), *Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, Vol. 14, No 2, hlm 301.

jarang dapat menyebabkan terjadinya terjadinya hamil diluar nikah yang dialami oleh anak remaja perempuan.

Berdasarkan jumlah kependudukan Indonesia beberapa daerah menunjukkan bahwa sepertiga dari jumlah pernikahan terdata dilakukan oleh pasangan usia di bawah 16 tahun. Jumlah kasus pernikahan dini di Indonesia mencapai 50 juta penduduk dengan rata-rata usia perkawinan 19 tahun. Di Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Jambi dan Jawa Barat, angka kejadian pernikahan dini berturut-turut. Bahkan sejumlah perdesaan pernikahan seringkali dilakukan setelah anak perempuan mendapatkan haid pertama dan timbulnya perjodohan³⁷.

Beberapa risiko Perkawinan usia muda, baik secara psikologis, kesehatan reproduksi, serta keselamatan ibu dan bayi yang menjadi taruhan, antara lain :

- a. Kurangnya perawatan selama hamil dan sebelum melahirkan yang berisiko bayi lahir stunting. Adanya hubungan antara usia ibu saat melahirkan dengan angka kelahiran stunting. Semakin muda usia ibu saat persalinan, akan semakin besar berpotensi melahirkan bayi yang stunting.
- b. Kematian ibu dan bayi. Nikah muda mengikatkan risiko kematian ibu dan bayi saat proses melahirkan. Panggul ibu yang sempit karena belum berkembang dengan baik menjadi salah satu faktor kematian pada bayi dan ibu. Kehamilan pada perempuan usia muda memiliki potensi mengalami robek mulut rahim yang bisa menyebabkan pendarahan ataupun

³⁷ Syarifah Salmah, 2016, Pernikahan Dini Ditinjau Dari Sudut Pandang Sosial dan Pendidikan, Alhiwar *Jurnal Ilmu dan Teknk Dakwah*, Vol.04, No.07, hlm.36.

keguguran. Kehamilan di bawah usia 20 tahun juga meningkatkan potensi *preeklamsia*, adalah meningkatnya tekanan darah hingga kejang saat persalinan. Kondisi ini bisa menyebabkan kematian pada ibu.

- c. Gangguan kesehatan. Kehamilan di usia dini karena nikah muda menyebabkan perempuan beresiko mengalami *osteoporosis*. Penyakit ini menyebabkan tubuh menjadi bungkuk, tulang menjadi rapuh dan mudah patah. Kanker mulut rahim juga bisa muncul akibat pernikahan dini.

Mengingat efek negatif dari perkawinan di bawah umur bagi perempuan ditinjau dari aspek medis, sebagaimana dijelaskan diatas dapat dipahami bahwa konsep kedewasaan untuk melangsungkan perkawinan harus diperhatikan dan diprioritaskan ketimbang keinginan ataupun ego kedua calon mempelai maupun ego orang tua. Upaya yang dilakukan untuk menghindari terjadinya seks bebas diperlukan adanya pendidikan seksual. Pendidikan seksual merupakan cara pengajaran atau pendidikan yang dapat menolong remaja untuk mengatasi masalah yang bersumber pada dorongan seksual. Demikian pendidikan seksual ini bertujuan untuk menerangkan segala hal yang berhubungan dengan seks dan seksualitas dalam bentuk yang wajar. Dalam hal ini sebaiknya pendidikan seksual diberikan pertama kali oleh orang tua. Namun masyarakat juga dapat berpartisipasi membantu orangtua untuk memberikan arahan dan didikan kepada anak remaja agar tidak mudah

terjerumus pada pergaulan bebas.³⁸ Untuk mempertahankan kehidupan rumah tangga agar tidak terjadi pertengkaran.

Upaya pencegahan Perkawinan di bawah umur bisa dilakukan dengan adanya sebagai berikut :

- a. Mensosialisasikan Undang-Undang terkait Perkawinan di bawah umur beserta sanksi-sanksi bila melakukan pelanggaran dan menjelaskan resiko-resiko terburuk yang bisa terjadi akibat perkawinan di bawah umur kepada masyarakat.
- b. Memberdayakan anak dengan informasi, keterampilan, dan jaringan pendukung lainnya.

Program ini berfokus pada diri anak dengan cara pelatihan, membangun ketrampilan, berbagi informasi, menciptakan lingkungan yang aman, dan mengembangkan jejaring dukungan yang layak dan baik. Program ini berfungsi agar anak memiliki pengetahuan yang baik mengenai diri mereka dan agar mereka mampu mengatasi kesulitan sosial dan ekonomi baik secara jangka panjang maupun jangka pendek. Beberapa program yang telah dilakukan sebelumnya yaitu : pelatihan keterampilan hidup tentang kesehatan, nutrisi, keuangan, komunikasi, negosiasi, pengambilan keputusan, dan tema yang terkait lainnya.

- c. Mendidik dan menggerakkan orangtua dan anggota komunitas

Keterlibatan orangtua dan komunitas merupakan strategi kedua yang paling banyak digunakan dalam penelitian. Tujuan utamanya adalah

³⁸ Syamsuddin, 2016, Partisipasi Tokoh Masyarakat Dalam Memberikan Pendidikan Seks Pada Anak, *Jurnal Equilibrium Pendidikan Sosiologi*, Vol 3, No.2.Hlm 200.

menciptakan suatu lingkungan yang baik, disebabkan karena ditangan keluarga dan anggota masyarakat yang tua-lah perkawinan anak dilakukan atau tidak.

d. Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan formal bagi anak

Penelitian banyak yang menemukan bahwa pendidikan bagi anak perempuan sangat berkorelasi dengan penundaan usia menikah. Di sekolah, anak dapat mengembangkan ketrampilan sosial sehingga memungkinkan adanya perubahan norma mengenai perkawinan di bawah umur. Misalnya program peningkatan kurikulum sekolah dan pelatihan guru untuk menyampaikan materi dan topik seperti ketrampilan hidup, kesehatan seksual dan reproduksi, *HIV/AIDS*, dan kesadaran peran gender.

e. Membuat dan mendukung kebijakan terhadap perkawinan di bawah umur

Program intervensi ini untuk menurunkan angka perkawinan di bawah umur di Indonesia dilakukan dengan mempertimbangkan faktor yang paling berpengaruh yaitu budaya atau sistem adat istiadat dari masyarakat. Mengingat masih banyak aturan-aturan dalam budaya tertentu di Indonesia yang melazimkan terjadinya perkawinan di bawah umur pada masyarakat setempat. Sehingga, dengan memanfaatkan budaya kolektif yang ada di masyarakat, diharapkan penanganan yang akan diberikan untuk mencegah perkawinan di bawah umur dapat lebih efektif.³⁹

³⁹ Husnul Fatimah, SKM. Et al., 2021, *Pernikahan Dini Dan Upaya Pencegahannya*, CV Mine, Yogyakarta, hlm.44.

f. Pentingnya sosialisasi tentang Pendidikan Seks

Kurangnya informasi terkait hak-hak reproduksi seksual menjadi salah satu alasan masih tingginya pernikahan dini di Indonesia, mengedukasi anak muda tentang kesehatan dan hak-hak reproduksi seksual penting untuk dilakukan. Hal tersebut tak lepas terjadi karena masih kurangnya pengetahuan hubungan seksual yang dapat mengakibatkan komplikasi kehamilan hingga dipaksa untuk menikahi pasangan mereka.

g. Memberdayakan masyarakat agar lebih paham bahaya pernikahan dini

Orang tua dan masyarakat sekitar adalah *stakeholder* terdekat yang dapat mencegah terjadinya perkawinan di bawah umur. Oleh karena itu, penting untuk memberikan pemberdayaan kepada mereka terkait konsekuensi negatif dari perkawinan di bawah umur. Adanya pendidikan tersebut diharapkan dapat menginspirasi agar membela hak-hak anak perempuan dan tidak memaksanya untuk menikah dini.

h. Mendorong Terciptanya Kesenjangan Gender

Anak perempuan lebih rentan mengalami perkawinan di bawah umur lantaran persepsi dan ekspektasi masyarakat terhadap peran domestik atau rumah tangga. Keluarga dan masyarakat cenderung menganggap anak perempuan lebih siap untuk menikah ketika sudah bisa melakukan pekerjaan rumah tangga. Sebaliknya laki-laki justru lebih dibebaskan untuk menikah dan menjadikan kemandirian secara ekonomi sebagai kesiapan. Padahal mau perempuan atau laki-laki memiliki hak yang sama untuk menentukan pilihannya dalam menikah. Selain itu, perempuan juga

memiliki hak untuk terus berkarya tanpa harus ditakuti dengan stigma “jangan jadi perawan tua, nanti nggak ada laki-laki yang mau”

Upaya untuk mencegah terjadinya perkawinan di bawah umur selalu dilakukan oleh Pengadilan Agama Purwodadi, menjelaskan bahwa para hakim selalu memberikan nasihat dan mengedukasi kedua calon pengantin yang mengajukan permohonan dispensasi untuk menunda perkawinan dan kasih pemahaman agar mereka mau fikir-fikir tentang masa depan. Kami kasih mereka refleksi juga dan tekankan apakah mereka sudah siap secara fisik dan mental, kemudian apakah mereka tahu betapa rumit menghadapi bahtera perkawinan, mampu dengan mereka untuk berfikir secara dewasa menyelesaikan masalah, siap dengan rendahnya pendidikan untuk bekerja nantinya. Bahkan orang tua juga diberikan pemahaman dan edukasi, karena orang tua juga yang paling banyak kasih celahh ke anaknya untuk cepat-cepat kawin.⁴⁰ Jadi para hakim selalu berupaya memberikan nasihat di setiap agenda sidangnya dan memastikan para pemohon untuk merefleksikan dirinya terlebih dahulu. Bahkan para hakim juga mengedukasi orang tuanya mengingat pemahaman orang tua dengan latar belakang pendidikan rendah turut berperan dalam melanggengkan praktik perkawinan anak di bawah umur.

Kantor Pengadilan Agama purwodadi juga melakukan perjanjian kerja sama dengan Pemerintah Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan sebagaimana tertuang dalam perjanjian kerjasama tentang Edukasi Kesehatan Reproduksi

⁴⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak Drs.H. Nur Salim, SH.MH, selaku Hakim Pengadilan Agama Purwodadi, Pada tanggal 3 November 2023

pada Usia Remaja dalam Mencegah Perkawinan di Bawah Umur serta Layanan Kesehatan bagi Pemohon Dispensasi Kawin yang disepakati. Perjanjian yang terjalin memberikan suatu pemahaman tentang sudah layak atau belumnya seseorang yang berusia dibawah 19 tahun untuk melangsungkan pernikahan dari aspek kesiapan organ reproduksi bagi pengantin yang berjenis kelamin perempuan diharuskan untuk memeriksa kondisi kesehatan organ reproduksinya di RSUD terdekat dari kediaman domisili.⁴¹ Tidak hanya dengan Dinas Kesehatan tetapi Pengadilan Negeri Purwodadi juga bekerja sama dengan instansi pemerintahan lainnya untuk melakukan pencegahan Perkawinan di bawah umur, upaya Pemerintah Kabupaten Grobogan dalam pencegahan Perkawinan di bawah umur sebagai berikut :

1. Membuat sosialisasi atau penyuluhan disetiap daerah

Sosialisasi adalah suatu proses pemindahan atau gagasan dari masyarakat kepada diri individu sehingga ide atau gagasan tersebut menjadi ide dan gagasan individu. Sosialisasi juga dapat diartikan sebagai proses belajar individu untuk mengenal dan menghayati norma-norma serta nilai-nilai dengan tuntutan perilaku masyarakat.⁴²

Salah satu cara mengimplementasikan Usia Perkawinan Pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Kabupaten Grobogan adalah sosialisasi disetiap daerah atau kelurahan. Pemerintah dalam hal ini sudah

⁴² Andreas Soeroso, 2008, *Sosiologi I*, Yudhistira, Bogor, hlm.81

berupaya untuk mengimplementasikan terkait regulasi batas usia perkawinan dan mencegah adanya perkawinan di bawah umur dengan cara melakukan koordinasi kepada setiap daerah dan melakukan upaya-upaya penyuluhan sosialisasi yang dapat memperkecil perceraian dan memberikan dukungan moril.


2. Memastikan adanya kebijakan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPA) di tingkat Kabupaten atau Kota hingga Desa atau Kelurahan.

Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kabupaten Grobogan merupakan salah satu bagian dari badan pemerintah yang bertugas dalam melaksanakan urusan pemerintah bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan guna untuk menjaga kesehatan reproduksi perempuan dan anak maka mereka melakukan kegiatan semacam Program Kesehatan Reproduksi Remaja yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman, pengetahuan, serta sikap atau perilaku positif tentang kesehatan dan hak-hak reproduksi. Hal ini berguna untuk meningkatkan derajat kesehatan reproduksi serta mempersiapkan untuk kehidupan berkeluarga dalam upaya peningkatan kualitas generasi mendatang.

Selain program tersebut juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan reproduksi remaja melalui pengembangan pusat informasi dan konseling di tingkat kecamatan dan di setiap pendidikan atau sekolah.

3. Membuat banner melalui Media Sosial atau di Web setiap Pemerintahan Kabupaten Grobogan atau di setiap daerah.

Pembuatan banner untuk tidak melakukan nikah muda bertujuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat setempat terkait usia perkawinan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan merupakan salah satu bentuk usaha aparat untuk mencegah terjadinya perkawinan di bawah umur.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaruh perkawinan di bawah umur terhadap terjadinya perceraian ini bisa disebabkan 2 hal baik dan buruk. Hal baiknya bahwa perkawinan bertujuan untuk membina rumah tangga yang bahagian dan adanya rasa saling mencintai. Hal buruknya ini dikarenakan secara yuridisnya belum cukupnya umur untuk melakukan perkawinan, kurangnya kesiapan secara fisik maupun mental kedua mempelai untuk melangsungkan suatu perkawinan sehingga sangat mudah terjadi pertengkaran antara kedua belah pihak baik secara ekonomi maupun kurangnya rasa perhatian yang diberikan oleh salah satu pasangan.
2. Upaya untuk mencegah perkawinan di bawah umur yang dilakukan untuk menanggulangi perkawinan id bawah umur yang berakibat perceraian adalah: 1) Orangtua harus memberikan nasehat kepada anaknya bahwa bahayanya melakukan perkawinan di bawah umur. 2) Memberikan pendidikan yang baik supaya anak tidak melakukan pergaulan bebas.3) Kepala Hakim Pengadilan Agama Purwodadi saat melaksanakan permohonan dispensasi perkawinan selalu memberikan nasehat kepada calon yang akan menikah.

B. Saran

1. Perkawinan sebikanya dilakukan oleh calon pasangan, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, ketentuan batas usia yang telah ditentukan yaitu bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak laki-laki dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Serta harus mempertimbangkan kesiapan secara material dan psikis seseorang untuk melangsungkan suatu perkawinan dan mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang *sakinah mawaddah warrahmah*, serta menghindari terjadinya perceraian.
2. sebaiknya orangtua memberikan pengawasan yang lebih kepada anaknya yang sudah jika sudah menginjak masa remaja atau usia remaja, agar anaknya tidak terjerumus pada pergaulan bebas. Serta orangtua seharusnya memberikan bimbingan dan pendidikan kepada anaknya untuk mempersiapkan diri dalam membina kehidupan rumah tangganya kelak.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran dan Hadist

A. Buku-buku

- Abror, Khoirul, 2020, *Hukum perkawinan dan Perceraian*, Ladang Kita, Yogyakarta
- Alimuddin, 2014, *Penyelesaian Kasus KDRT di Pengadilan Agama*, CV Mandar Maju, Yogyakarta.
- Andreas Soeroso, 2008, *Sosiologi I*, Yudhistira, Bogor
- Cahyani, Tinuk Dwi, 2020, *Hukum Perkawinan*, UMMPress, Malang
- Husnul Fatimah, SKM. Et al., 2021, *Pernikahan Dini Dan Upaya Pencegahannya*, CV Mine, Yogyakarta
- Husni syawali, 2009, *Pengurusan Atas Harta Kekayaan Perkawinan (Menurut KUHPerdara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Hukum Islam)*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Jamaluddin dan Nanda Amalia, 2016, *Hukum Perkawinan*, Unimal Pers, Sulawesi.
- Moh Idris Rmulyo, 2004, *Hukum Perkawinan islam Suatu Analisis dari Undang-undang No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, PT Bumu Aksara, Jakarta.
- K.Watjik Saleh, 1980, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Sabri Samin, 2016, *Dinamika Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, TrustMedia Publishing, Yogyakarta.
- Soerjono Soekanto. 2003 *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Sri Mahmudji, Jakarta.
- Tim Penyusun Kmaus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1997, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua*, Balai Pustaka, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang No 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 1 tahun 1974

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata.

Peraturan Perundang-Undangan No.9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan

Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Kompilasi Hukum Islam

C. Jurnal

Devi Mei Andrian, 2018, Tinjauan Yuridis Perceraian Akibat Perkawinan Dibawah Umur, *Jurnal Hukum UMS*, Vol. 1, No.1

Rokhim, A., & Sirait, L. 2017. Tinjauan Yuridis Perkawinan Di Bawah Umur Dan Perceraian Di Pengadilan Agama Kelas Ia Samarinda. Legalitas, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 2

Ahmad Faris Jalaludin, 2021, "Peran Dan Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Perlindungan Anak Menurut Undang-Undang No 35 Tahun 2014(studi kasus di pemerintahan kota Jepara)", *Skripsi Fakultas Hukum Unissula*, Semarang

Ridwan, Muhammad Saleh, 2015, Perkawinan Di Bawah Umur (Dini)." *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, Vol. 2, No.1

Annisaul Chusnah & Rizki Layyina, 2017, Tinjauan Umum Tentang Pernikahan Dan Konsep Mahram, *Jurnal Fakultas Agama Islam Unipdu*, Vol. 3, No.4

Hardianti, R., & Nurwati, N. (2020). Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini Pada Perempuan. *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial*, Vol. 6, No. 9

Mubasyaroh, M. 2016. Analisis faktor penyebab pernikahan dini dan dampaknya bagi pelakunya. *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 7, No. 2

Khakim, Lukman, and Ahmad Thobroni.2020 "Faktor Penyebab Perkawinan di Bawah Umur Dalam Tinjauan Maqashid Syariah." *Conference on Islamic Studies FAI 2019*.

Dwi Rifiani, 2011, Pernikahan Dini dalam Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Article, De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah*.

Azizah,2013, Kebahagiaan dan Permasalahan di Usia Remaja (Pengguna Infomasi dalam Pelayanan Bimbingan Individual), *Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, Vol. 14, No 2.

Syarifah Salmah, 2016, Pernikahan Dini Ditinjau Dari Sudut Pandang Sosial dan Pendidikan, *Alhiwar Jurnal Ilmu dan Teknk Dakwah*, Vol.04, No.07.

Syamsuddin, 2016, Partisipasi Tokoh Masyarakat Dalam Memberikan Pendidikan Seks Pada Anak, *Jurnal Equilibrium Pendidikan Sosiologi*, Vol 3, No.2

D. Internet

<https://id.wikipedia.org/wiki/Perceraian>

<http://repository.upstegal.ac.id/5142/3/BAB%20II.pdf>

<http://repository.unimar-amni.ac.id/3703/2/BAB%202.pdf>

[https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/slims/pusat/index.php?p=show_detail&id=741\(hukum](https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/slims/pusat/index.php?p=show_detail&id=741(hukum)

https://repositori.uma.ac.id/jspui/bitstream/123456789/649/5/131803005_file%205.pdf.

http://repository.unissula.ac.id/8819/4/BAB%20II_1.pdf.

<http://repository.iainkudus.ac.id/7597/5/5.%20BAB%20II.pdf>.

<file:///C:/Users/r6eze/Downloads/2.-akbar-takim-25-44.pdf>.

<https://repository.uin-suska.ac.id/20202/8/11.%20BAB%20III.pdf>.

<ttps://eprints.ums.ac.id/31251/#:~:text=Prapubertas%20adalah%20periode%20sekitar%202,ciri%20seks%20sekunder%20mulai%20muncul>.